

Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan

(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)

Syahrial Shaddiq | Sulastini | Adhi Surya
M. Irfan | Meitria Syahadatina Noor



**Ekonomi Syariah dan Pengentasan
Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad
Arsyad Al Banjari)
Edisi Kedua**

NAMA PENULIS:

Dr. Syahrial Shaddiq

Prof. Dr. Sulastini

Ir. Adhi Surya, M.T

M. Irpan, M.I.Kom

Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor



**Ekonomi Syariah dan Pengentasan
Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad
Arsyad Al Banjari)
Edisi Kedua**

Penulis:

Dr. Syahrial Shaddiq, Prof. Dr. Sulastini, Ir. Adhi Surya,
M.T., M. Irpan, M.I.Kom., Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor

Desain Cover:

Muhammad Ricky Perdana

Tata Letak:

Noorhanida Royani

PENERBIT:

ULM Press, 2024

d/a Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan ULM

Lantai 2 Gedung Perpustakaan Pusat ULM

Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin 70123

Telp/Fax. 0511 - 3305195

ANGGOTA APPTI (004.035.1.03.2018)

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin

tertulis dari Penerbit, kecuali

untuk kutipan singkat demi penelitian ilmiah dan resensi

I - V + 50 hal, 15,5 × 23 cm

Cetakan Pertama. ... 2024

ISBN : ...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar ini yang berjudul *Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan buku ajar ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Buku ajar ini membahas bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, terutama dari perspektif pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Kami mengulas pemikiran beliau yang visioner dan relevan dalam konteks ekonomi modern. Buku ajar ini terdiri dari beberapa bab yang menguraikan konsep dasar ekonomi syariah, analisis terhadap metode pengentasan kemiskinan, dan studi kasus penerapan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di berbagai daerah.

Kami berharap buku ajar ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah dan menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pembaca yang tertarik dengan topik ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang.

5 Agustus 2024

Penulis

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ajar ini. Buku ajar berjudul "Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)" ini kami persembahkan sebagai upaya untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ekonomi syariah dalam mengatasi kemiskinan, khususnya melalui pandangan dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Buku ajar ini ditulis dengan harapan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, serta masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang ekonomi syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang mendalam dan relevan hingga saat ini menjadi dasar penting dalam pembahasan buku ajar ini, yang diharapkan dapat menginspirasi upaya-upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada ULM Press yang telah memfasilitasi

penerbitan buku ajar ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk ide, kritik, maupun saran selama proses penulisan buku ajar ini.

Kami berharap buku ajar ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu ekonomi syariah dan memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Kami juga membuka diri untuk menerima masukan dan kritik konstruktif demi perbaikan di masa mendatang.

5 Agustus 2024

Penulis

SINOPSIS

Buku ajar yang berjudul "Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)" membahas secara mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diaplikasikan untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui perspektif pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Bab pertama menyajikan konsep ekonomi syariah menurut 'alim ulama Banjar serta menguraikan latar belakang sejarah, keulamaan, dan ketokohan ekonom syariah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yang telah berperan signifikan dalam dakwah Islam di Kalimantan. Bab tersebut juga menyoroti kontribusinya dalam berbagai bidang, termasuk keagamaan, sosial, dan pemerintahan.

Bab kedua menjelaskan keulamaan ekonom syariah dan mengeksplorasi tentang ekonomi syariah dan pengentasan kemiskinan perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang digunakan dalam buku ajar ini, dengan pendekatan historis dan analisis kontemporer terhadap teks-teks keagamaan klasik dan modern yang relevan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Sabilal Muhtaddin, sehingga menjadi rujukan utama dalam buku ajar ini. Penulis menggunakan

berbagai sumber untuk mengeksplorasi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang ekonomi syariah. Bab ketiga adalah inti dari buku ajar ini, yang membahas pemikiran ekonomi syariah atau ekonomi umat berlandaskan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari secara rinci. Bab ini mencakup berbagai isu seperti zakat, wakaf, dan sistem keuangan syariah lainnya yang diajukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Penulis juga menyoroti relevansi pemikiran ini dalam konteks modern dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam masyarakat saat ini.

Melalui buku ajar ini, penulis berharap mahasiswa dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang ekonomi syariah dan pengentasan kemiskinan, serta menginspirasi upaya-upaya praktis dalam bidang ini. Buku ajar ini ditujukan untuk akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada ekonomi syariah dan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, buku ajar ini tidak hanya menyajikan kajian teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan mahasiswa dan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

DAFTAR ISI

COVER BUKU AJAR:	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PRAKATA.....	vi
SINOPSIS.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
KONSEP EKONOMI SYARIAH.....	1
A. Bagian Pertama.....	1
Deskripsi Singkat	1
BAB II.....	18
KEULAMAAN DAN EKONOMI SYARIAH.....	18
B. Bagian Kedua	18
Ekonomi Syariah dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	18
BAB III	59
EKONOMI UMAT.....	59
C. Bagian Ketiga	59
Kajian Pemikiran dan Pendekatan Ekonomi Umat Islam Secara Umum.....	59
D. Bagian Keempat.....	66
Zakat dalam Kitab Sabilal.....	66
Muhtaddin	66

E. Bagian Kelima	108
Kajian Pemikiran dan Pendekatan Ekonomi Umat Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	108
F. Bagian Keenam	114
Lima Jenis Zakat Harta Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	114
G. Bagian Ketujuh	128
Manajemen Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mengelola Lima Jenis Zakat Harta Untuk Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam	128
H. Bagian Kedepalan.....	184
Praktik Ekonomi Syariah Dalam Mengelola Zakat Melalui Lembaga Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam.....	184
DAFTAR PUSTAKA	204
GLOSARIUM	232
INDEKS	233
PROFIL PENULIS.....	234

BAB I

KONSEP EKONOMI SYARIAH

A. Bagian Pertama

Deskripsi Singkat

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, keulamaannya, dan kontribusinya dalam menyebarkan Islam dan ekonomi syariah di Kalimantan, khususnya dalam bidang fiqh dan zakat.

Relevansi

Bagian ini penting untuk memahami konteks sejarah dan sosial dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari serta bagaimana beliau mempengaruhi masyarakat Banjar. Ini juga memberikan dasar pemahaman tentang pentingnya zakat dalam Islam.

Kompetensi

- Memahami sejarah dan peran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam dakwah Islam di Kalimantan.
- Menjelaskan konsep dan pentingnya zakat dalam ajaran Islam.

- Mengidentifikasi pengaruh sosial dan budaya terhadap pemikiran fiqh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Keulamaan, ketokohan, dan perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (kemudian disebut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datuk Kalampayan) mendakwahkan Islam di bumi Kalimantan tidak diragukan lagi. Jejak emas dan khazanah pemikiran yang beliau tinggalkan, hingga sekarang menjadi teladan dan inspirasi untuk membangun masyarakat. Wajar dan tidak berlebihan, jika populeritas Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tidak hanya dikenal di bumi Kalimantan atau tanah melayu, akan tetapi juga di Asia Tenggara. Untuk menyebarkan Islam di kota Seribu Sungai itu, bidang garapan dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyentuh banyak persoalan. Dimulai dari bidang keagamaan (ilmu tauhid), ilmu tasawuf, ilmu fiqh, dan ilmu falak), kemasyarakatan, hingga kenegaraan.

Salah satu bidang keagamaan yang menjadi perhatian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah masalah shari'ah, yang lebih tepatnya mengenai fiqh, diulas panjang lebar dalam sebuah kitab berjudul Sabil al-Tafaquhi fil Amri al-Di'id. Pemikiran inovatif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dibidang fiqh,

tidaklah muncul begitu saja. Banyak peristiwa penting dan alasan strategis yang melatari kemunculannya, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjar waktu itu. Isu-isu strategis tersebut, tidak lain karena latar belakang kondisi sosio kultur masyarakat Banjar itu sendiri, yang bersinggungan dengan pokok-pokok hukum Islam dibidang ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji; pembahasan nikah, waris dan lain-lain.

Kerangka dan paradigma intelektualitas Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di bidang hukum Islam seperti kasus di atas, tentu sangat dipengaruhi oleh komparasi sosial tanah Arab versus tanah Banjar dan pemikiran guru-gurunya pada saat belajar di Haramain.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari belajar di sana kurang lebih selama 35 tahun. Di samping belajar, saat di tanah suci, beliau senantiasa melakukan komunikasi dengan keluarga dan warga di Banjar. Beliau menanyakan bagaimana perkembangan Islam dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan disana, sekaligus turut memecahkan berbagai problem yang terjadi.

Sesampai di tanah kelahirannya, setelah menuntut ilmu di Haramain Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari semakin fokus dalam dakwahnya,

dan disitulah beliau menjumpai beberapa masalah lokal khas masyarakat Banjar yang perlu diteliti dan ditata lebih baik lagi. Tentu saja terobosan dan pemikiran aktual Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, khususnya di bidang fiqh, merupakan upaya mempertimbang-kan rasa keadilan di masyarakat Banjar waktu itu. Melalui pemikiran itu pula, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mencoba membedah persoalan-persoalan agama, dalam hal ini hukum Islam pada konteks sosial dan budaya, serta mengintegrasikan agama (fiqh) dalam konteks sosio-kultur yang berkembang di masyarakat Banjar seperti di dalam Al-Qur'an, zakat banyak bersanding dengan salat. Hal tersebut menggambarkan eratnya hubungan zakat dengan salat dan pentingnya zakat menyamai salat, sehingga keduanya harus selalu dijalankan secara seimbang. Salat merupakan salah satu simbol relasi vertikal antara Tuhan dan hamba-Nya, sedangkan zakat merupakan realisasi Rahmat Tuhan dalam pembinaan hubungan horisontal yang seimbang secara ekonomi yang harus dijalankan umat Islam.

Urgensi pembahasan tentang zakat direspon oleh para fuqaha dengan menuliskan bab khusus pada pembahasan fiqh yang biasanya ditulis setelah pembahasan salat. Syekh Muhammad Arsyad Al

Banjari sebagai tokoh Islam Banjar, di abad ke-18, yang telah menulis beberapa karya dalam bidang fiqh, ia juga menghadirkan tema zakat ini di dalam *Sabīl al- Muhtadīn* yang selanjutnya akan ditulis dengan *Sabilal Muhtaddin* atau *Sabilal*.

Tema ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam *Sabilal Muhtaddin* dengan judul *Kitāb al- Zakāt*, ditulis dalam 40 halaman cetak, pada bagian tengah/bagian dalam kitab kuning yang ditulis dengan huruf Arab-Melayu yang kecil dan rapat. Dipinggir cetakan ini terdapat kitab *Fiqh* yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Arraniri, *sirat al- Mustaqīm*, yang juga membahas tentang tema ini dalam 35 halaman, yang tentu saja jauh lebih sedikit daripada apa yang ditulis Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Dikutip dari *Sabilal Muhtaddin*, zakat secara bahasa memiliki padanan makna dengan *taṭhīr* yang berarti pensucian atau menyucikan. Secara terminologi dapat diartikan dengan cara tertentu dalam mengeluarkan harta untuk mensucikan, memperbaiki, dan menambah berkah terhadap harta dan badan. Cara tertentu yang dimaksudkan di sini adalah cara yang disusun berdasarkan ajaran Syariat Agama Islam.

Di samping berdimensi horisontal, tentu saja zakat juga berdimensi vertikal yakni merupakan

ibadah. Zakat disebut ibadah kehartaabendaan (māliyyah) karena ibadah ini berkaitan harta benda dan disebut ibadah sosial (ijtimā`iyyah) karena hubungannya yang erat dengan perilaku sosial kemasyarakatan. Sebagai ibadah yang berhubungan dengan kehartaabendaan atau māliyyah, dalam Kitāb al Zakāt Sabilal Muhtaddin, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyebutkan 5 bab zakat berupa harta yang harus dikeluarkan; Bāb Zakāt al- Hayawān, Bāb Zakāt al-Nabāt, Bāb Zakāt al-Naqd, Bāb Zakāt al Ma'din wa al-Rikāz wa al-Tijārah, dan Bāb Zakāt al-Fiṭri. Sebagai ibadah yang berhubungan dengan aspek sosial/ijtimā`iyyah, ia juga menyebutkan tentang orang yang diwajibkan membayar zakat dan mereka yang berhak menerima zakat atau mustahiq, serta orang yang dapat mengelola urusan zakat tersebut atau biasa diistilahkan dengan 'āmil.

Secara sederhana distribusi berarti menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar barang tersebut dapat tersebar dengan luas. Aktivitas distribusi ini sangatlah bermanfaat bagi sektor ekonomi. Karena kegiatan distribusi ini adalah suatu perantara yang turut serta di dalam proses memindahkan barang dimulai dari produsen hingga tiba di tangan konsumen.

Kegiatan distribusi ini bermanfaat untuk dapat membuat produsen menjadi lebih dekat dengan konsumen agar barang maupun jasa tersebut baik dari dalam negeri maupun luar negeri bisa mendapatkan barang dan jasa demikian (mustaq ahmad,2001). Namun distribusi ini bukan hanya berbentuk pendistribusian barang. Akan tetapi ada terdapat pula yang kita sebut dengan pendistribusian kekayaan. Sementara kekayaan atau yang sering kita sebut harta secara umum merupakan segala benda ataupun barang yang bernilai dan bersifat materi yang tersebar diantara manusia.

Adapun beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa harta kekayaan itu bukan hanya yang bersifat materi saja akan tetapi juga yang termasuk kedalam manfaat suatu benda atau barang itu. Pendistribusian kekayaan di dalam Islam adalah suatu penyaluran harta yang tersedia, baik itu harta milik pribadi maupun umum yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Distribusi kekayaan ini bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai agama yang sangat mengutamakan keadilan, Islam menupayakan distribusi kekayaan agar merata kepada semua masyarakat serta tidak hanya kepada golongan yang kaya. Islam mengatur segala yang berada pada

ruang lingkup kehidupan manusia, salah satunya adalah termasuk berkaitan dengan masalah harta kekayaan. Di dalam Islam, segala harta kekayaan yang kita punya bukanlah milik kita secara mutlak melainkan milik Allah SWT. Kita sebagai hambanya tidak lain hanyalah diberi titipan dan sesungguhnya seluruhnya adalah milik Allah yang pastinya akan kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mendistribusikan harta atau kekayaan kita agar harta yang dititipkan oleh Allah tadi dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Ajaran agama Islam tentu sangat mendorong manusia untuk dapat menyebarkan atau mendistribusikan hartanya agar kekayaan tidak hanya menumpuk kepada segolongan yang kecil dari masyarakat saja. Sehingga pada sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan itu harus dihindarkan.

Sementara pendistribusian kekayaan tersebut dapat kita lakukan misalnya dengan berzakat, shadaqoh, hibah, infaq dan lain sebagainya. Didalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman:

tentunya lah yang bisa menyebabkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat.

Distribusi kekayaan pada masa saat ini menjadi suatu masalah yang begitu penting. Apabila distribusi kekayaan itu tidak tepat maka hal ini lah yang akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat yang tentunya menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan. Maka dari itu, distribusi kekayaan ini sangat perlu dan penting untuk dibahas mengingat bahwa distribusi ini merupakan hal yang begitu penting di dalam perekonomian.

Membicarakan perilaku ekonomi atau adat dagang sebuah komunitas, apalagi yang berkaitan dengan orang Banjar, menarik untuk diulas mengingat beberapa hal, yaitu: pertama, perilaku ekonomi merupakan suatu refleksi atau kristalisasi dari perilaku atau budaya suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu, termasuk dalam hal ini suku Banjar. Ia dapat pula diabstraksikan sebagai wujud dari etos kerja sebuah kelompok. Etos kerja terkadang dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianut oleh sekelompok penganut agama tertentu. Kedua, apakah orang Banjar merupakan rumpun asli.

Komunitas yang ada di Kalimantan dan memberikan pengaruh secara dominan terhadap

perilaku orang-orang yang mendiami kawasan yang dahulu dikuasai oleh kerajaan Banjar, atau justru Banjar hanya merupakan sub-etnis dari keseluruhan budaya orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan. Ketiga, apakah benar Islam merupakan keyakinan yang memberikan pengaruh terhadap etos kerja orang Banjar, yang dalam hal ini juga memberikan justifikasi terhadap budaya atau adat dagang orang Banjar.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah tokoh ulama besar dari Kalimantan Selatan yang dikenal luas dalam bidang keagamaan dan pemikiran ekonomi syariah. Beliau adalah penulis kitab "Sabilal Muhtaddin", yang menjadi salah satu rujukan penting dalam fiqh mazhab Syafi'i. Selain kontribusinya dalam bidang fiqh, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga memiliki pemikiran yang berpengaruh dalam konsep ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep ekonomi syariah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari:

1. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Beliau percaya bahwa harta harus didistribusikan secara merata untuk memastikan

kesejahteraan sosial dan menghindari ketimpangan ekonomi.

- Zakat dan Sedekah: Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menggarisbawahi peran zakat dan sedekah sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif. Beliau menjelaskan pentingnya menjalankan zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mendorong keseimbangan sosial.

- Larangan Riba: Beliau menentang keras praktik riba, karena dianggap sebagai eksploitasi yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Riba dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat merusak harmoni sosial dan menyebabkan ketimpangan ekonomi.

2. Etika dan Moral dalam Bisnis

Pemikiran ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap aktivitas bisnis.

- Kejujuran dan Transparansi: Dalam aktivitas perdagangan, beliau menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan transaksi yang adil.

- Larangan Penipuan dan Kecurangan: Syekh Muhammad Arsyad melarang keras segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam perdagangan, seperti pemalsuan barang atau menahan informasi penting yang dapat merugikan pihak lain.

3. Kepentingan Umum (Maslahah)

Salah satu konsep kunci dalam ekonomi syariah menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah kepentingan umum atau maslahah. Beliau percaya bahwa setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu.

- Pembangunan Infrastruktur Sosial: Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan jembatan, sekolah, dan tempat ibadah.

- Investasi dalam Pendidikan: Pendidikan dianggap sebagai elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau mendorong investasi dalam pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga berbicara tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

- Tanggung Jawab Lingkungan: Beliau menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak.
- Pemanfaatan Sumber Daya: Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kebaikan seluruh umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Ekonomi Berbasis Komunitas

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga menekankan pentingnya ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

- Kooperasi dan Kemitraan: Beliau mendorong pembentukan koperasi dan kemitraan antara anggota komunitas untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar.

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Masyarakat didorong untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan memberdayakan usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari perekonomian komunitas.

Referensi dan Karya:

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari meninggalkan sejumlah karya tulis yang penting dalam bidang agama dan ekonomi. Beberapa karya tersebut termasuk:

1. Sabilal Muhtaddin: Kitab ini adalah salah satu karya monumentalnya yang membahas hukum fiqh dan menjadi rujukan di banyak pesantren di Indonesia dan Asia Tenggara.
2. Tuhfat al-Raghibin: Karya ini membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan menekankan pentingnya etika dan moral.
3. Kitab Al-Minhaj Al-Muta'allim: Buku ini memberikan panduan mengenai pendidikan dan pembelajaran, termasuk bagaimana cara menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah.

4. Al-Nur Al-Mubin: Kitab yang menyoroti aspek kehidupan sosial dan ekonomi dalam pandangan Islam.

5. Al-Fara'id: Karya ini mengulas tentang pembagian waris dalam Islam, yang sangat relevan dalam diskusi distribusi kekayaan.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Ajarannya terus menjadi pedoman dalam pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Rangkuman

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama besar dari Kalimantan yang berkontribusi signifikan dalam penyebaran Islam dan pengembangan pemikiran fiqh. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Sabil al-Tafaquhi fil Amri al-Di'in, yang membahas berbagai isu hukum Islam termasuk zakat. Beliau memandang zakat sebagai instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Latihan Soal

1. Jelaskan peran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam penyebaran Islam di Kalimantan.
2. Apa yang dimaksud dengan zakat dan mengapa penting dalam ajaran Islam?
3. Bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat Banjar mempengaruhi pemikiran fiqh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari?

BAB II

KEULAMAAN DAN EKONOMI SYARIAH

B. Bagian Kedua

Ekonomi Syariah dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Bagian ini mengulas perjalanan hidup dan ketokohan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan konsep ekonomi syariah/ekonomi Islam lanjut, termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, serta kontribusinya dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam di Kalimantan.

Relevansi

Bagian ini memberikan gambaran mendetail tentang kehidupan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yang penting untuk memahami dedikasi dan kontribusinya dalam dunia pendidikan dan dakwah ekonomi Islam.

Kompetensi

- Menguraikan perjalanan hidup dan latar belakang keluarga Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

- Menjelaskan kontribusi beliau dalam pengembangan pendidikan ekonomi Islam di Kalimantan.
- Menganalisis pengaruh pendidikan dan pengalaman internasional terhadap pemikiran dan dakwah beliau.

1. Ketokohan Al Banjari dan Ekonomi Syariah

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M) merupakan seorang ulama dengan kharisma yang masih melekat pada masyarakat Banjar hingga saat ini. Tidak jarang peringatan 'haul'nya dibanjiri jamaah yang datang dari berbagai wilayah. Di keseharianpun, makamnya tidak pernah sepi akan pengunjung yang ingin berziarah. Magnum Opus yang mempopulerkan namanya adalah Sabil alMuhtadîn li al-Tafaqquh fî Amr al-Dîn. Karangannya ini menjadi kajian Fiqh yang populer digunakan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia. Arsyad adalah keturunan dari Abdullah dan Aminah yang tinggal di desa Lok Gabang, Martapura. Keduanya hanyalah rakyat biasa. Ketika Arsyad berusia 7 tahun,

Sultan Banjar mengangkatnya sebagai anak dan meminta agar ia berdomisili di istana. Maka ia pun pindah ke istana mengikuti arahan Sultan. Di istana, ia bergaul dengan para pangeran dan belajar bersama

mereka. Melihat kecerdasan Arsyad, Sultan berkeinginan untuk mengirimnya belajar ke luar negeri di usia yang dianggap cukup. Di usia Arsyad ke 30 tahun, tidak lama setelah pernikahannya, ia dikirim oleh Sultan ke Mekah atas biaya kerajaan untuk mengkaji ilmu-ilmu ke-Islaman. Bahkan Sultan menyewakan rumah khusus untuk ia tempati demi menunjangnya belajar.

Selama kurang lebih 30 tahun ia belajar di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Sepulangnya dari Haramain ia dihadiahi lahan yang belum terjamah oleh siapapun untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Tempat tersebut kemudian dinamakan 'Dalam Pagar' (Ricklefs, 1991, hlm. 9) (Yahaya, 1994, hlm. 66) (Abdullah, 1983, hlm. 6).

Lama-kelamaan, Dalam Pagar menjelma menjadi desa yang membentang sangat luas dan berada di pinggiran sungai. Hal ini dikarenakan semakin bertambah banyaknya peminat yang ingin belajar agama di Dalam Pagar. 'Pengajian' Dalam Pagar, tidak populer dengan sebutan pesantren di kala itu, karena sistem pendidikan pada masa ini lebih mengenal pusat belajar dengan sebutan pengajian. Alasan ini dimaklumi karena pengajian bukan hanya

dimaknai sebagai pusat belajar tetapi juga pusat syiar Islam (dakwah).

Dalam Pagar bukan hanya kumpulan rumah-rumah santri, tetapi juga ada perpustakaan, asrama santri yang tidak memiliki rumah, mesjid dan utamanya tempat pengajian (El-Saha, 2003). Maka di abad ke 18 M, pola dan metode dakwah melalui jalur pendidikan di Dalam Pagar ini terbilang sangat modern, berkemajuan. Jika saat itu pendidikan Islam hanya dipahamisebagai kegiatan kajian kitab-kitab klasik, sedangkan pengajian disini berbeda dengan istilah pengajian yang bermakna majlis ta'lim.

Pengajian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sama seperti halnya pesantren yang memiliki asrama hanya saja sedikit lebih maju yaitu mengembangkan perkampungan santri yang terdiri dari rumah-rumah, perpustakaan, mesjid juga lahan pertanian dan perkebunan. Untuk lebih mengentalkan predikat santri maka kampung tersebut dikenal dengan Dalam Pagar mengisyaratkan lokasi dan tempat yang terjaga dari gangguan luar, tempat yang aman dan nyaman. Martin van Bruinessen dalam Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia menyatakan bahwa sebelum abad 20 di Kalimantan belum ada lembaga pendidikan Islam semacam pesantren (Bruinessen, 1995, hlm. 25), padahal sejak abad ke 18

M pendidikan Islam di tanah Banjar yang diprakarsai oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari mulai menemukan momentumnya (Hasbullah, 1995, hlm. 39).

Memang secara bentuk dan modelnya berbeda dengan pesantren pada tradisi di Jawa dan pun sejak awal Dalam Pagar tidak menggunakan istilah pesantren. Lahan yang dihadiahkan oleh sultan Banjar setelah kepulangan Arsyad dari belajar di Timur Tengah, diberdayakannya menjadi pusat 'pengajian' ilmu ilmu keIslaman di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Lebih menarik lagi bahwa Pengajian Dalam Pagar itu populer hingga Asia Tenggara.

Tidak sedikit pelajar dari Brunei, Malaysia dan Thailand datang berguru ke Dalam Pagar. Umumnya yang datang belajar adalah bangsa Melayu. Tidak sedikit dari mereka yang menyatakan diri untuk menetap disana hingga menikah dan berketurunan beberapa generasi. Kini, wilayah mereka bermukim ketika belajar di Dalam Pagar itu dikenal dengan sebutan Kampung Melayu yang didiami oleh keturunan para murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Disebabkan oleh pengaruh dan pengalaman Arsyad di kancah internasional inilah Azyumardi Azra menyebutnya sebagai ulama yang kosmopolit (Azra, 1999, hlm. 257) dan memasukannya dalam jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah (Azra,

1998, hlm. 252–257). Hal yang sangat menarik dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah kemampuannya melakukan kontekstualisasi informasi serta bimbingan kepada muridnya.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah salah satu ulama besar Nusantara yang dikenal sebagai pionir dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Lahir pada tahun 1710 di Martapura, Kalimantan Selatan, beliau adalah tokoh penting yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karya-karya beliau dalam bidang fiqh dan ekonomi syariah telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk landasan ekonomi berbasis syariah yang adil dan beretika di Indonesia.

Dalam konsep ekonomi syariah, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menekankan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Beliau percaya bahwa ekonomi harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan bersama dan meningkatkan kesejahteraan umat, bukan sekadar alat untuk mencari keuntungan materi.

2. Pemikiran

2.1 Pemikiran di bidang Akidah

Pemikiran Datuk Kalampayan di bidang akidah Islam terlihat dalam upayanya memurnikan akidah Islam dari bid'ah dhalalah dan memurnikan faham ahlussunah waljama'ah. Bentuk pemurniannya, melarang ajaran wujudiyah dan meyakinkan Sultan Nata Alam bahwa wahdatul wujud itu bertentangan dengan faham ahlusunnah wal jama'ah. Pemikiran Datuk Kalampayan dalam bidang akidah Islam terbaca dalam karya tulisnya antara lain:

- a. Tuhfat al-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'min wa ma Yufsiduh min Riddah al-Murtaddin.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (datuk kalampayan) hidup di awal abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam wilayah kerajaan Banjar yang sekarang menjadi wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun ajaran Islam sudah tersebar luas dikalangan masyarakat kerajaan Banjar sejak abad ke 16, tetapi sisa kepercayaan lama masih ada di beberapa tempat. Kepercayaan ini tidak berasal dari ajaran Islam, karenanya, Datuk

Kalampayan menganggap membahayakan iman kaum muslimin.

Di antara upacara tradisional yang mendapat perhatian khusus dari Datuk Kalampayan dalam Tuhfat

al-Raghibin adalah upacara menyanggar dan membuang pasilih. Upacara itu dilakukan dengan cara memberi sesajen yang berisi bermacam wadai (kue) dan dipersembahkan untuk ruh-ruh ghaib, hantu- hantu yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, membuang sial dan mengabulkan segala macam permintaan. Komunikasi dengan ruh-ruh itu dilakukan oleh seorang balian (dukun) melalui media manusia yang dirasuki ruh halus yang diundang oleh sang belian setelah mempersembahkan sesaji. Menurut Syekh Arsyad, kedua upacara tersebut adalah bid'ah dhalalah (bid'ah menyesatkan), karenanya, pengamalannya harus bertobat.

Menurutnya, ada tiga indikator bid'ah yang terdapat dalam kedua upacara itu. Pertama, perilaku mubazir atau membuang harta pada jalan yang diharamkan. Datuk Kalampayan merujuk pada firman Allah QS. al-Isra (17): Kedua, bersekutu dan mengikuti langkah-langkah setan.

Datuk Kalampayanmerujuk beberapa ayat yang melarang praktek semacam itu, antara lain, QS. al-Baqarah (2): 208, QS. al-Nisa (4): 119, Fathir (35): 6, QS. Yasin (36): 60. Ketiga, kedua tradisi tersebut di atas mengandung kemusyrikan.

Sehubungan dengan indicator di atas, Datuk Kalampayanmenegaskan hukum bagi pengamal ritual sebagai berikut: 1) Bila diyakini bahwa kekuatan yang ada pada kedua upacara dapat menghindarkan orang dari mara bahaya, maka hukumnya kafir. 2) Bila diyakini bahwa kekuatan yang diciptakan Allah pada kedua upacara itu dapat menolak bahaya, maka hukumnya bid'ah tetapi tetap saja kafir. 3) Bila diyakini bahwa kekuatan kedua upacara itu tidak memberi pengaruh, baik dari kekuatan ritual maupun kekuatan yang diciptakan Tuhan padanya, lalu Allah juga yang menolak bahaya itu melalui hukum kebiasaan (sunnatullah) pada kedua upacara tersebut, maka hukumnya hanya bid'ah dan tidak sampai kafir. Namun bila diyakini bahwa kedua upacara itu halal, maka hukumnya kafir. Upacara Menyanggar dan Membuang Pasilih hanyalah sebagian contoh dari sekian banyak upacara serupa yang disebutkan oleh Syekh Arsyad. Ia menyerukan kepada pembesar kerajaan

agar menghilangkan upacara-upacara tersebut dalam masyarakat kerajaan Banjar.

b. Al Qam al-Mukhtasar Fi'alamat al-Mahdi al-Muntashar

Penelitian Ahmad Nawawi ibn al-Hajj Ibrahim al-Qadhi al-Banjari al-Kayutangi mengidentifikasi bahwa risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan pada tahun 1196 H dan sampai kini masih berbentuk manuskrip. Risalah ini merupakan rangkuman dari beberapa kitab yang terdiri dari sebelas pasal, ditulis sekitar tahun 1196 H atau 1782 M. Risalah ini berisi penjelasan tentang tanda-tanda akhir zaman, misalnya munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj, orang Ethiopia berhasil meruntuhkan Ka'bah, gerhana bulan dan matahari selama tiga hari tiga malam, matahari terbit di sebelah Barat, munculnya dabbatul ardi (binatang melata di bumi), keluar asap dari puncak gunung Karang di Aden, meledaknya alam dunia¹⁴

c. Kitab Parukunan

Dalam edisi yang diterbitkan oleh Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Mekah-Mesir tahun 1912 tertulis bahwa kitab ini disusun oleh Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Mufti Banjar

dan ditashih oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Langgar al-Qadhi dan Syekh Abdurrasyid bin Isram Panangkalan Amuntai Syekh Arsyad. Menurut keterangan Abu Daudi, salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad Syekh Arsyad, kitab ini ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis, cucu Syekh Arsyad. Tetapi karena tawadhunya, dan penghargaannya terhadap pamannya, Fatimah menisbahkan kitab tersebut kepada pamannya Syekh Jamaluddin ibn Syekh Arsyad. Kitab ini berisi ilmu-ilmu dasar tentang Fiqh dan Tauhid.

d. Parukunan Basar

Kitab ini merupakan versi lain dari kitab Malayu- Banjar yang ditulis dalam huruf Arab-Melayu, suatu jenis tulisan yang sudah dikenal luas di seluruh kerajaan Islam di Asia Tenggara. Risalah ini disusun oleh Mufti Jamaluddin ibn Arsyad dan ditashih oleh Syekh Abdullah ibn Ibrahim Langgar al-Qadhi dan Syekh Abdurrasyid bin Isram Panangkalan Amuntai al-Banjari.

1. Pemikiran dalam Aspek Tasawuf

Meskipun lebih dikenal sebagai ulama Syariat, Datuk Kalampayan juga mandalam dalam bidang Tasawuf. Bahkan, Azyumardi Azra menyebutnya

sebagai Khalifah Tarikat Sammaniah yang dianggap sebagai ulama paling bertanggung jawab atas tersebarnya tarikat Sammaniah di Kalimantan, suatu aliran tarekat yang sangat mewarnai Tasawuf di Nusantara (Indonesia, Malaysia, Philipina Selatan, Pattani, Brunai Darussalam dan Singapura) sekitar Abad 18.

Menurut keturunannya, yang berada di kampung 'Dalam Pagar', Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengajarkan Tarikat Khalwatiyah, sementara menurut keturunannya yang berada di Marabahan, Datuk Kalampayan mengajarkan Tarikat Syadzaliyah,²⁰ tetapi menurut Karel A. Steenbrink bukan Syadzaliyah murni melainkan Syadzaliyah yang sudah dalam versi Sammaniah.²¹ Untuk lebih jelasnya, ajaran Tasawuf Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan bisa kita simak pada dua buah kitabnya Risalah Fath al-Rahman bi Syarh Risalah al-Wali Ruslan dan Risalah Kanzul al- Ma'rifah.

Dalam Risalah Fath al- Rahman, yang merupakan terjemahan dan syarah dari karya Syekh Ruslan, memuat uraian berbagai 'syirik hati' dan bagaimana cara membuangnya dengan meningkatkan tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, sampai kepada tauhid zat, yang

membawa orang berpindah dari maqam farq ke maqam jama' dan orang yang sampai ke tingkat maqam jama' dinamakan arif billah. Ilmunya tidak lagi diperoleh dari belajar melainkan diterima langsung atau disebut ilmu ladunni.

Untuk memperolehnya, seorang harus menjalaninya mulai dari syariat, meningkat ke thariqat dan berakhir ke hakikat. Dalam kitab tersebut juga dikemukakan pengertian mukasyafah, musyahadah, muayanah. Semua ini hanya dapat dicapai melalui akal batin bukan akal jasmani. Rsalah juga menerangkan pengertian iradah, murid dan murad, arti ilmu yakin (ilmu dasar), ainul yakin (ilmu menengah) dan haqqul yakin (ilmu tertinggi). Khatir bersumber dari lima sumber: (1) Rabbani; (2) Malaki; (3) Akli; (4) Nafsari; (5) Insani. Seorang suluk (orang yang mendekatkan diri kepada Allah) ada dua macam: (1) Muttaqi; (2) Muhibbu, dan orang beribadah terdiri dari 'aliq, arif, khawas dan khawasul khawas.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Risalah Kanzul al-Ma'rifah berisi tata cara berzikir dalam thariqat, yaitu tentang adab zikir nafi itsbat yakni kalimat La Ilaha Illallah, apabila sudah mantap maka meningkat kepada zikir

dalam. Menurutnya, zikir itu ada dua macam, yakni fana semua sifat basyariah dan fana ma siwallah, menurut Asywadie Syukur ajaran ini lebih dekat dalam bentuk zikir dari tarikat Syadzaliyah.

Semua pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariini, baik aspek aqidah dan syariah, maupun dakwah dan tasawuf merupakan butir-butir pemikiran yang bisa mengembangkan aspek intelektual dan rohaniah umat. Meskipun demikian, pemikiran aqidah tidak terlalu bisa mengembangkan akar dari pengembangan intelektual karena lebih bersifat doktrin dan normatif walaupun tetap ilmiah. Demikian pula dalam aspek syariat, kajian-kajiaannya masih dominan aspek doktrin dan normatifnya daripada aspek ilmiahnya. Ini dapat dilihat pada upaya mengkompilasi berbagai pemikiran para ahli seperti Zakaria al-Anshari, Zamal Ramli, Bin Hajar al-Haitami al-Rafi'i dan Noruddin al-Raniri, sambil ia menambah beberapa hasil pemikirannya yang berasal dari dialektika terhadap realitas atau kondisi sosial masyarakat Banjar

2.2 Pemikiran dalam Bidang Syariat

Karya Datuk Kalampayan dalam bidang syariat ditemukan dalam kitab-kitab berikut: a. Kitab Sabil al-Muhtaddin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din menguraikan masalah Fiqh berdasarkan aliran mazhab Syafi'i. Datuk Kalampayan menyebutkan beberapa kitab yang dijadikan rujukan, antara lain kitab Nihayah, kitab Tuhfah, dan lain-lain. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah, terdiri dari II juz. b. Kitab al-Nikah. Kitab ini membahas masalah perkawinan. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah al-Haj Muharram Afandi pada tahun 1304 H, sesudah dicetak pertama kali oleh percetakan al-Asitanah al-Aliyah di Istanbul. Sumber-sumber tersebut ditulis oleh ulama berdasarkan mazhab Syafi'i.

Masalah dan penjabarannya banyak dikutip dari sumber-sumber ulama Syafi'iyah seperti Syarh Minhaj oleh Syaikhul Islam Zakariya Anshari dan Nihayah oleh Syekh Jamal Ramli, Mugni oleh Syekh Khatib Syarbaini, Tuhfah oleh Ibn Hajar Haitami. Kelebihan Datuk Kalampayan adalah sangat akurat dalam memilih hal-hal penting untuk dijelaskan secara detail, dan selanjutnya disempurnakan dengan pemberian contoh yang nyata dalam kehidupan masyarakat umum. Bahkan, terkadang penjelasan seperti itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab literatur berbahasa Arab. Masalah-masalah itu antara lain

seperti: a. Najis dan menyucikan b. Cara menyucikan tempat/kain kena najis dengan air yang sedikit Macam-macam hadats yang dibagi kepada tiga tingkatan d. Pengertian air musta'mal e. Kaifiyat dan bentuk-bentuk larangan sewaktu qadha hajat f. Anjuran membuat tempat qadha hajat g. Mengeluarkan zakat buah-buahan, terutama yang berkenaan dengan hasil pertanian campuran yang beririgasi dan tadah hujan h. Tentang wajib tidaknya hewan ternak i. Cara mengumpulkan zakat kepada fakir miskin j. Tuntunan dan hukum menanam mayat k. Penyelenggaraan mayat anak-anak yang keguguran. Ijab dan kabul dalam pernikahan Banyak di antara temuan Datuk Kalampayan yang relevan dengan kehidupan masyarakat sampai sekarang, misalnya: a. Bidang thaharah, Datuk Kalampayan memberikan pengertian air musta'mal dan cara menyucikan mutanajjis, tempat ataupun pakaian dengan air yang sedikit. b. Bidang zakat, Datuk Kalampayan menjelaskan secara detail zakat hasil pertanian yang digarap dengan teknis campuran antara sistem irigasi dengan tadah hujan, dan konsep tentang teknis pengaturan zakat kepada pakir miskin. Menarik pula dikemukakan pemikiran Datuk Kalampayan yang kontroversial di kalangan masyarakat umum, yakni mengenai hukum kenduri yang dianggapnya makruh dan bid'ah. Hukum

tersebut berlaku bagi yang menyelenggarakan maupun orang datang memenuhi undangan kenduri tersebut.

2.3 Pemikiran dalam Bidang Pendidikan.

Salah satu yang dilakukannya setelah berada di Kalimantan Selatan khusus di Martapura adalah mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sangat penting untuk mendidik kaum Muslimin guna meningkatkan pemahaman masyarakat atas ajaran-ajaran dan praktik-praktik Islam. Untuk mewujudkan ide gagasan beliau, maka dibangunlah sebuah pusat pendidikan Islam, yang serupa surau di Sumatera Barat atau Pesantren di Pulau Jawa. Pusat Pendidikan Muhammad Arsyad al-Banjari terdiri atas ruangan-ruangan untuk kuliah, pondokan para murid, rumah para guru dan perpustakaan. Pusat ini secara ekonomis dapat membiayai dirinya sendiri, karena Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersama dengan beberapa guru dan murid mengubah tanah di lingkungan itu menjadi sawah produktif dan kebun-kebun sayuran. Tak lama kemudian, pusat itu telah menjadikan dirinya sebagai locus paling penting untuk melatih para murid yang di kemudian hari menjadi ulama terkemuka di kawasan Kalimantan Selatan. (Azra; 1995; 254-255).

Lembaga pendidikan non formal ini, pertama dalam masyarakat Banjar, di sini telah diajarkan

berbagai cabang ilmu pengetahuan secara lebih luas dan mendalam. (Hasbullah; 1998; 64). Pendidikan yang dikembangkan ada yang menggunakan sistem halaqah, yang bersifat umum diikuti oleh masyarakat. Sistem pendidikan ini, para santri duduk melingkar di sekeliling guru untuk menerima pelajaran. Selain itu, ada pula yang khusus atau sorogan pelajaran hanya diberikan kepada keluarga dekat dan orang-orang tertentu dengan menggunakan kitab-kitab standar Arab sebagai rujukan utama. Dalam sistem ini para santri secara bergiliran menghadap gurunya dengan membaca kitab yang akan dipelajari (Baderi, 1986: 13). Sistem sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dan keseluruhan sistem pendidikan Islam tradisional, sebab menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid. Setelah itu sistem ini terbukti sangat efektif, karena mekan seorang guru mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid menguasai pelajarannya (Dhofier; 29). Pelajaran dasar yang diberikan oleh Muhammad Arsyad adalah Al-Qur'an dan baca tulis Arab Melayu, dan ibadah (fiqh) dengan cara diimlakan, dilanjutkan dengan Nahwu dan Saraf (Bahasa Arab), Tafsir, Hadis, Tauhid dan lain-lain. (Hasbullah; 1998; 66-67).

2.4 Pemikiran dalam Bidang Hukum Islam

Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dalam bidang Hukum Islam (Fiqh) antara lain:

- a. Pelaksanaan salat berjamaah tempat khusus (langgar) untuk keperluan dalam kegiatan beribadat dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Menurut Muhammad Arsyad merupakan syiar Islam sehingga bagi musafir dapat mengetahui bahwa daerah itu adalah daerah komunitas muslim. Ia menetapkan hukum salat berjamaah sebagai fardu kifayah bagi suatu dusun kecil yang berpenduduk sekitar 30 orang muslim laki-laki mukallaf. (Rasyidah; 1990; 128).
- b. Mengenai pemakaman mayat, Muhammad Arsyad mewajibkan penggunaan tabala atau peti mati. Hukum ini ditetapkannya erat kaitannya dengan kondisi alam daerah Kalimantan Selatan yang berair, rawa, dan tanah gambut. Di samping itu, juga untuk menghindari dari gangguan binatang buas pemakan bangkai sehingga ia mewajibkan memakai tabala. (Rasyidah, 1990; 128).
- c. Pelaksanaan zakat sebagai manifestasi dan keadilan sosial, telah maju sesuai dengan perkembangan zamannya, bahkan masih relevan dengan zaman sekarang. Menurutnya

zakat harus diberikan kepada orang yang mustahak (orang-orang yang berhak) dan mempunyai ketrampilan kerja, sehingga zakat tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha yang produktif bukan untuk konsumtif dengan maksud agar si penerima zakat sejak menerimanya sampai usia kebanyakan orang (kurang lebih 60 tahun), tidak lagi termasuk fakir miskin yang menerima zakat.

2.5 Pemikiran dalam Bidang Dakwah

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki kemampuan dan kelebihan dalam segala hal, mempunyai pemikiran-pemikiran yang gemilang. Dalam bidang dakwah, beliau mengaplikasikan pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan secara mendasar. Secara umum, terdapat tiga klasifikasi dakwah yang dikembangkan oleh Datuk kalampayan, yaitu dakwah bil hal, dakwah dengan lisan dan dakwah dengan tulisan.

a. Dakwah bil hal

Dakwah bil hal adalah aktivitas dakwah yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan dampak positifnya dapat segera dirasakan, atau hasil yang akan dicapai sudah tergambar dengan jelas.

Ada beberapa bentuk dakwah bil hal yang telah diperaktekkan oleh Datuk yaitu, kaderisasi ulama, memurnikan ajaran agama melalui perkawinan dan membangun kemitraan antar pengusaha dan masyarakat. Dalam rangka kaderisasi ulama, Datuk Kalampayan membangun sebuah perkampungan binaan yang disebut "Dalam Pagar". Perkampungan ini diperuntukkan khusus untuk pengajian dan pengembangan Islam dengan membentuk kader ulama yang mampu menjalankan tugas dakwah ke seluruh wilayah kerajaan dan bahkan keluar dari wilayah kerajaan Banjar. Pengajian dilakukan secara terpimpin dengan pengawasan yang ketat.

Dalam dua dasa warsa pertama Datuk Kalampayan bekerja keras melakukan kaderisasi ulama yang dapat diandalkan dan siap pakai. Mereka yang dipandang sudah mampu dan cukup ilmunya, dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing untuk mengajarkan agama atau berdakwah di sana. Proses kaderisasi ulama dilakukan oleh Datuk Kalampayan hingga berusia 80 tahun. Datuk Kalampayan juga telah melakukan pemurnian ajaran Islam dengan cara yang bijaksana sehingga tidak pernah terjadi keresahan di kalangan masyarakat. Setelah menimba ilmu di

kota suci Mekkah al-Mukarramah, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarikembali ke Tanah Air dan melihat masyarakat Banjar masih kuat menganut kepercayaan animisme melalui beberapa ritual, antara lain menyanggar dan membuang pasilih. Upacara itu disertai dengan meletakkan sesajen atau ancak yang dipersembahkan kepada roh-roh halus, agar roh halus tersebut mengabdikan keinginan mereka. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarimenolak ritual seperti itu, tetapi melalui pendekatan persuasive dan akhirnya berhasil mencerahkan masyarakat untuk kembali ke ajaran yang benar. Selain memurnikan ajaran agama dari pengaruh dan praktek kepercayaan animisme, Datuk Kalampayanjuga membersihkan ajaran agama dari paham aliran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid Ambulung. Ajaran ini, menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridianggap bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan hukum kerajaan. Datuk Kalampayanakhirnya berhasil menghapuskan ajaran ini dengan cara bijaksana.

Dengan secara arif dan penuh saling pengertian, akhirnya Syekh Abdul Hamid Ambulung menerima hukuman mati yang

dijatuhkan kerajaan kepada beliau. Tindakan penuh kearifan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariakhirnya dapat menyelamatkan ajaran Islam dari paham wahdatul wujud yang bertentangan dengan ahlussunnah wal jama'ah dan menyelamatkan kerajaan dari pertentangan umat karena aliran itu. Pendekatan dakwah melalui perkawinan ternyata kemudian sangat efektif bagi penyebaran agama Islam, karena hasil keturunan beliau kemudian tersebar ke seluruh wilayah kerajaan dan bahkan keluar kerajaan dalam mengemban tugas dakwah Islam. Sebagian besar dari keturunan beliau dari sebelas orang isteri dan satu dari keturunan Cina, adalah ulama-ulama besar yang terpuja dan dihormati masyarakat luas. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariberhasil menyatukan penguasa golongan raja-raja dan masyarakat golongan jaba di atas ikatan Islam, sehingga tidak ada jurang pemisah antara ulama, bangsawan dan golongan jaba.

Keberhasilan mendekati golongan bangsawan ini, menjadikan Sultan Tahmidullah atau Nata Alam menjadi sahabat dan murid beliau dan bahkan mendukung dan mendorong segala macam kegiatan dakwah yang dilakukan datuk

kalampayan. Atas perintah Sultan Tahmidullah, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarimenuntut ilmu agama ke kota suci Makkatul Mukarramah selama 30 tahun.

Sultan Tahmidullah pula yang memerintah agar Datuk Kalampayanmenyusun kitab yang kemudian diberi nama kitab Sabilul Muhtaddin, yang merupakan pegangan bagi seluruh rakyat kerajaan dalam melakukan ibadah. Integrasi beliau dengan masyarakat terwujud dalam bentuk kepeloporan beliau dalam mengolah tanah yang mati, sehingga dapat berfungsi untuk dijadikan lahan pertanian yang subur. Salah satu cara yang dilakukan beliau adalah penggalian sungai untuk kepentingan irigasi persawahan yang kemudian dikenal dengan nama Sungai Tuan.

b. Dakwah dengan Lisan

Pola dakwah dengan lisan adalah pola umum yang dilakukan para mubalig sebab paling mudah dan praktis, begitu pula teknik pelaksanaannya dan secara sekaligus dapat mencakup orang banyak. Pola ini pula yang diterapkan Datuk Kalampayanpada kegiatan pembinaan kader ulama dan majelis ta'lim di Kampung Binaan, "Dalam Pagar" dalam wilayah kerajaan Banjar. Bahkan, sebelum pulang ke tanah air, Datuk

Kalampayantelah dipercaya memberi pelajaran di Masjidil Haram di bidang hukum Syafi'iyah. Salah seorang muridnya adalah seorang golongan Jin yang bernama al-Badakut al-Mina, ikut bersama beliau ke tanah kerajaan Banjar.

c. Dakwah dengan tulisan

Kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayanyang sangat istimewa adalah kemampuan dalam bidang mengarang, menyusun kitab-kitab agama. Meliputi bidang Syari'at, Tauhid atau ilmu Ushuluddin dan bidang Tasawuf. Sebagian besar kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa yang umum dipergunakan di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke 14 Masehi dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Beberapa dari kitab beliau masih dijadikan bahan pegangan untuk diajarkan kepada masyarakat luas, bahkan, kitab Sabilul Muhtaddin masih dijadikan kitab rujukan di Brunei Darussalam dan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hasil karya tulis inilah yang menjadi peninggalan Datuk Kalampayanyang paling berharga bagi seluruh masyarakat sampai kini. Datuk Kalampayantelah menanamkan enam kerangka dakwah yang berfungsi sebagai modal

utama keberhasilan dakwahnya. Enam kerangka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Dakwah harus diikuti dengan kealiman yang mantap dan penuh ketekunan menuntut ilmu
- 2) Dakwah harus berorientasi jelas dengan memprioritaskan pembinaan kader ulama sesuai dengan hajat tuntutan masyarakat
- 3) Dakwah harus mempunyai landasan wawasan yang luas diberbagai segi kehidupan masyarakat yang dimanifestasikan dalam strategi dakwah bil-hal
- 4) Dakwah harus mampu mengayomi semua lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan jabatan dalam masyarakat kerajaan banjar
- 5) Dakwah harus diwujudkan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga mampu menyentuh peradaban manusia dengan melalui lisan, tulisan dan perbuatan
- 6) Dakwah harus dijiwai dengan ke-ikhlasan, berdedikasi yang tinggi tanpa pamrih sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian qalam secara etimologis, berasal dari bahasa Arab qalam dengan bentuk jamak aqlām yang berarti kalam penulis, pena, penulis (Yunus, 2010: 355). Pengertian lainnya yang disebutkan dalam buku Jurnalisme Universal, antara lain: menurut Quraish Shihab bahwa kata

qalam adalah segala macam alat tulis menulis hingga mesin-mesin tulis dan cetak 46 yang canggih (Kasman, 2004: 118).

Al-Qurtubi menyatakan bahwa qalam adalah suatu penjelasan sebagaimana lidah dan qalam yang dipakai menulis (oleh Allah Swt.) baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi penjelasan al-Qurtubi menunjukkan bahwa qalam adalah sebuah alat untuk merangkai tulisan, lalu berkembang menjadi alat cetak mencetak. Al-Shabuni mengungkapkan bahwa qalam adalah pena untuk menulis, alat untuk mencatat berbagai ilmu dari ilmu yang ada dalam kitab Allah Swt. hingga apa yang menjadi pengalaman manusia dari masa ke masa (Kasman, 2004: 119). Penjelasan al-Qurtubi sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam asy-Syaukani dalam kitab *Fatḥh al-Qaḍir*, bahwa al-qalam menunjukkan kepada alat yang digunakan untuk menulis. Dan menurut sebagian besar ulama, makna al-qalam adalah apa yang tertulis di lauh al-mahfūdz (Asy-Syaukani, 1994: 332). Pada konteks ini bilqalam juga harus mampu menjadi penggerak yang profesional. Di samping profesional, kesiapan subjek dakwah baik penguasaan terhadap materi, metode, media dan psikologi

sangat menentukan aktifitas dakwah mencapai keberhasilannya (Amin, 2009: 13). Profesional dapat diartikan suatu kegiatan atau pekerjaan berdasarkan keahlian dan kualitas, dengan kata lain pekerjaan yang sesuai bidangnya.

Keahlian dan kualitas seseorang biasanya diperoleh dari pendidikan dan pelatihan khusus. Pekerjaan itu menyita penuh waktu (full time) dan menjadi tumpuan sumber kehidupan sekaligus mempertahankan reputasi, disertai dengan keilmuan dan ketrampilan yang memadai, maka pekerjaan itu termasuk profesi, pelakunya disebut professional.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridalam menulis sebanyak 18 kitab yang dijelaskan pada uraian di atas, menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariseorang sosok ulama yang sangat produktif diusia yang sudah tua, karena beliau kembali ke kampung halaman tanah Banjar diusia 65 tahun setelah belajar di Haramain selama 35 tahun.

Karya-karya beliau itu juga merupakan hasil dari proses interaksi dan komunikasi masyarakat di lingkungan kesultanan Banjar yang sangat harmonis dengan didiplin keilmuan yang dimiliki,

sehingga peran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridi kesultanan begitu signifikan, walaupun beliau tidak berada dilingkungan istana, beliau lebih memilih untuk tinggal di luar istana bersama keluarganya. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarilebih menunjukkan bentuk karya berupa kitab- kitab yang akan menuntun anak, cucuya, masyarakat serta kelangsungan pemerintahan kesultanan itu sendiri, Pada konteks ini sultan Banjar sangat merespon positif komunikasi dan dakwah bil Qalam /bil kitabah ini, karena hal tersebut juga memberikan kemanfaatan bagi kesultanan Banjar di dalam menjalankan sistem pemerintahan sultan, sehingga apa yang dikaryakan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarimerupakan kebaikan bagi kesultanan dan rakyatnya.

Pada model komunikasi dan dakwah bil qalam / bil kitabah tersebut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridapat mensyiarkan Islam melalui bidang pendidikan, hal ini sesuai dengan teori model komunikasi multi-dimensional dari dimensi hubungan Cuyno (1986) dalam Lestaluhu (2017; 17), menunjukkan adanya lima elemen dasar komunikasi yang berinteraksi satu sama lain sebagai hubungan yang multi- dimensional.yang

digunakan dalam politik ataupun dalam bidang pendidikan.

Komunikasi dilihat dari perspektif multidimensional, maka ada dua tingkatan yang dapat diidentifikasi, yakni dimensi isi (content dimension) dan dimensi hubungan (relationship dimension). Dimensi isi menunjukkan pada kata, bahasa dan informasi yang dibawa oleh pesan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana peserta komunikasi berinteraksi satu sama lain. Komunikasi yang multidimensi dibangun lebih dari satu hubungan, yakni satu unsur dapat memiliki empat keterikatan dengan unsur lainnya. Asumsi dasar hubungan multidimensional, bahwa sebuah unsur bisa saja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu unsur atau lebih. Artinya sumber tidak hanya mempengaruhi pesan tetapi juga bisa mempengaruhi saluran dan penerima. Begitu juga sebaliknya saluran dan penerima dapat mempengaruhi sumber.

3. Karya Kitab

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama yang sangat peroduktif dalam menulis kitab dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Keberadaan beliau sangat berarti bagi kesultanan, dan

Versi Abu Daudi	Versi Aswadi Syukur	Versi Wan Sagir Abdullah
1. Kitâb Luqtât al- ‘Ajlân 2. Kitâb Usûl al-Dîn 3. Kitâb Tuhfa al- Râghibîn fi Bayâni Haqîqat Imân al- Mu’minîn wa Mâ Yufsiduhu Min Riddat al-	1. Risâlah Usûl al-Dîn 2. Risâlah al- Qaul al- Mukhtasar fi ‘Alâmât al-Mahdi al- Muntazar 3. Risâlah Tuḥfat al- Râghibîn fi Bayâni Haqîqat Imân al- Mu’minîn	1. Risâlah Tuḥfat al- Râghibîn fi Bayâni Haqîqat Imân al- Mu’minîn wa Mâ Yufsiduhu Min Riddat al- Murtaddîn 2. Kitâb Sabîl al- Muhtadîn li Tafaaauh fi
al-faḥar	Murtaddîn	fi ‘Alâmât

rakyat Banjar, banyak kitab-kitab yang beliau tulis menjadi pedoman hidup beragama sesuai syariat Islam, di antara kitab-kitab yang beliau tulis tersebut, diantaranya;

- | | | |
|---|---|--|
| Kitâb al-
Qaul al-
Mukhtasar
fi 'Alâmât
al-Mahdi
al-
Muntazar | 4. Parukunan
Basar | al-Mahdi
al-
Muntazar |
| 7. Kitâb al-
Nikâh | 5. Risâlah
Luqtât al-
'Ajlân | 4. Risâlah
Kanz al-
Ma'rifah |
| 8. Fatâwa
Sulaymân
al-Kurdi | 6. Kitâb al-
Nikâh | 5. Risâlah
Usûl al-Dîn |
| 9. Risâlah
Kanz al-
Ma'rifah | 7. Risâlah
Fatwa 'Atâ
Allah | 6. Kitâb al-
Nikâh |
| 10. Kitâb Sabîl
al-
Muhtadîn li
Tafaqquh fi
al-Dîn | 8. Syarh Fath
al-Jawwâd | 7. Kitâb al-
Farâ'id |
| 11. Mushaf
alQur'an
al-Karîm | 9. Kitâb al-
Farâ'id | 8. Hâsyiyah
Fath al-
Wahhâb |
| 12. Kitâb
Majmû'
(Majmû') | 10. Kitâb Sabîl
al-
Muhtadîn li
Tafaqquh fi
al-Dîn | 9. Mushaf al-
Qur'an al-
Karîm |
| | 11. Risâlah
Fath al-
Rahmân bi
Syarh
Risâlat al-
Wali al-
Ruslân. | 10. Risâlah
Fath al-
Rahmân bi
Syarh
Risâlat al-
Wali al-
Ruslân |
| | 12. Risâlah
Kanz al-
Ma'rifah | 11. Arkân
Ta'lîm al-
Şibyân, 1 |
| | | 12. Bulûgh al-
Marâm Fî
Bayân al-
Qadâ'
Qadar wa |

- al-Wabâ'
13. Tuhfat al-
Ahbâb
14. Bidâyat al-
Mubtadi'
wa 'Umdat
al-Aulâd

Dalam versi yang lain, Abdussalam menyebutkan beberapa tambahan karya tulis dari Datuk Kalampayan, yaitu: Mushaf al-Qur'an dengan qira'at Hafs, Wars dan Ibn Katsîr (naskah al-Qur'an dengan tulisan tangan Datuk Kalampayan), Jawâmi' al-Asrâr (dalam bahasa arab dan disertai dengan terjemah oleh Usri Utsmân), Majmû'ah al-Asrâr, Risâlah al-Qiblah, Kaur al-Ardi wa Khâtî al-Istiwâ' dan Risâlah Du'â' Anfaz.

Adanya perbedaan versi bilangan kitab disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: pertama, adanya kebiasaan zaman dulu dalam memandang karya tulis dengan disandarkan kepada tulisannya atau tulisan murid-muridnya, seperti kitab Parukunan Malayu. Kedua, menyandarkan penerjemah dari kitab tertentu sebagai karyanya meskipun hanya sebuah terjemahan. Ketiga, masih ada beberapa karya tulis di berbagai perpustakaan baik dalam maupun luar negeri yang belum diteliti oleh para ilolog. Dan saja sebagian filolog kemudian menisbatkan sebuah karya yang diteliti sebagai karya Datuk Kalampayan.

Di dalam kesibukannya mengajar dan berda`wah, al-Banjari juga menulis beberapa, antara ; lain Ushul ad- din (ditulis pada tahun 1188H/1774M.), Tuhfat ar-Raghibin fi Bayani Haqiqat Iman al-Mu`minin min Riddat al Murtaddin (ditulis 1188H/1774), Kitab al Faraid, Kitab an- NIKah (pernah diterbitkan di Istambul pada tahun 1304 H), Lughat al-Alan fi Bayan haidh wa Istihad wa Nifas an-Niswan (dicetak pada tahun 1992M), Al Qaul al- Mukhtashar fi Alamat al-Mahd al-Muntazhar (ditulis pada tahun 1196H), Kanz al-Ma`rifah, ilmu falaq, Fatawa Sulaiman Kurdi, Mushhaf al-Quran al-Karim dan Sabil al-Muhtaddin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din. Kitab yang disebut terakhir ini merupakan fiqh Melayu yang sangat terkenal di Nusantara, Malaysia, Thailand dan Kamboja; dan merupakan hasil karya al-Banjari yang monumental. Kitab ini tersimpan di perpustakaan- perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Makkah, Mesir, Turki dan Beirut. (Abdullah, 1982: 47).

Selain itu terdapat beberapa kitab yang masih belum pasti kebenarannya, antara lain: Majmû', Arkân Ta`lîm al-Şibyân, Bulûgh al-Marâm Fi Bayân al-Qadâ' wa al-Qadar wa al-Wabâ', Tuhfat al-Ahbâb, Bidayat al-Mubtadi' wa 'Umdat al-Aulâd, Fatâwa Sulaymân al-Kurdi dan Risâlah Fatwa 'Atâ' Allah. Dikatakan oleh

Muhammad Sagir Abdullah bahwa kitab *Bulûgh al-Marâm Fi Bayân al-Qadâ' wa al-Qadar wa al-Wabâ'*, *Arkân Ta'lim al-Şibyân*, *Bidayat al-Mubtadi'* wa '*Umdat al-Aulâd dan Tuhfat al-Ahbâb* adalah benar karya Datuk Kalampayan'

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridiberikan kemampuan dan kelebihan dalam banyak hal, beliau mempunyai kecerdasan dan pemikiran-pemikiran yang gemilang. Dalam bidang dakwah, Datuk Kalampayanmengaplikasikan pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan secara mendasar. Secara umum, terdapat tiga klasifikasi dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Arsyad, yaitu dakwah bil hal, dakwah dengan lisan dan dakwah dengan tulisan.

Kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariyang sangat istimewa adalah kemampuan dalam bidang mengarang dan menyusun kitab-kitab agama. Meliputi bidang Syari'at, Tauhid atau ilmu Ushuluddin dan bidang Tasawuf. Sebagian besar kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa yang umum dipergunakan di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke 14 Masehi dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Beberapa dari kitab beliau masih dijadikan bahan pegangan untuk diajarkan kepada masyarakat luas, bahkan, kitab *Sabilul Muhtaddin* masih dijadikan kitab rujukan di Brunei Darussalam

dan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hasil karya tulis inilah yang menjadi peninggalan Datuk Kalampayan yang paling berharga bagi seluruh masyarakat sampai kini.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaritelah menanamkan enam kerangka dakwah yang berfungsi sebagai modal utama keberhasilan dakwahnya. Enam kerangka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Dakwah harus diikuti dengan kealiman yang mantap dan penuh ketekunan menuntut ilmu
- 2) Dakwah harus berorientasi jelas dengan memprioritaskan pembinaan kader ulama sesuai dengan hajat tuntutan masyarakat
- 3) Dakwah harus mempunyai landasan wawasan yang luas diberbagai segi kehidupan masyarakat yang dimanifestasikan dalam strategi dakwah bil-hal.
- 4) Dakwah harus mampu mengayomi semua lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan jabatan dalam masyarakat kerajaan banjar,
- 5) Dakwah harus diwujudkan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga mampu menyentuh peradaban manusia dengan melalui lisan, tulisan dan perbuatan
- 6) Dakwah harus dijiwai dengan ke-ikhlasan, berdedikasi yang tinggi tanpa pamrih sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung didapatkan bahwa

disampaing sebagai dai, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tersebut berperan juga sebagai:

1. Sebagai pendidik, yaitu mendirikan pondok pesantren pertama di abad 18 di dalam melaksanakan fungsi edukasi. Melalui model komunikasi bil qalam, beliau mendidik dan megajarkan masyarakat dan lingkungan kesultanan agar melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu kitab sabil al- Muhtaddin dirulis atas permintaan sultan keada beliau untuk menuliskan sebuah kitab figh ibadah berbahasa melayu, pernyataan permintaan sultan tersebut tercantum dalam kata pengantar kitab Sabil Al Muhtaddin. Hal tersebut bertujuan mencegah masyarakat dari perilaku menyimpang dari syariat Islam di kesultanan.
2. Sebagai pelurus informasi. Terdapat tiga hal yang harus diluruskan dai melalui komunikasi bil qalam. Pertama, informasi tentang ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di kesultanan Banjar. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi beliau yang merupakan seorang yang sangat produkif di masa itu dan mmemberi sprit generasi sekrang dan akan datang. Ketiga, sebagai penulis,

beliau mampu menggali tentang kondisi masyarakat yang secara geografis sangat berbeda dengan geografis di Haramain sehingga beliau datang menyesuaikan ajaran Islam dengan situasi dan kondisi saat itu, bahkan yang sangat menarik dari beliau itu adalah informasi tentang Islam dan umatnya tidak manipulatif dan memojokkan Islam.

3. Sebagai pembaharu, yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (reformisme Islam).
4. Sebagai pemersatu, yaitu menjadi penjembutan yang mempersatukan umat Islam.
5. Sebagai pejuang, yaitu pejuang mensyarkan ajaran islam dan berusaha membentuk pendapat umum yang mendorong penegakan syiar Islam, rahmah li al- 'alamin.

Pada konteks tersebut bahwa komunikasi dan dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dikesultanan Banjar, jika dihubungkan dengan dinamika dewasa ini masih sangat relevan, mengingat trias politica juga dilaksanakan beliau walau saat itu bentuk pemerintahanya adalah dengan system monarkhi kerajaan. Namun bagi beliau apapun bentuk negaranya dan sistem pemerinahannya bukanlah hal

krusial, melainkan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam dilaksanakan dan mendapat dukungan dari pihak pemerintah.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki kontribusi atau pemikiran terkait ekonomi syariah, kesimpulan deskriptifnya mencakup poin-poin berikut:

- Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah berkontribusi dalam mengajar dan menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan umat Islam. Pengajaran ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti zakat, waqf, dan prinsip-prinsip keuangan Islam.
- Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan syariah. Ini dapat mencakup promosi kewirausahaan, pengelolaan zakat dan infaq yang efektif, serta pengembangan proyek-proyek ekonomi syariah.
- Terdapat penekanan pada pentingnya keadilan ekonomi dalam ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yang merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah. Keadilan ini dapat tercermin dalam distribusi zakat,

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

- Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendorong umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari. Hal ini mencakup aspek etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- Kesimpulan deskriptif dapat mencakup upaya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam mempromosikan pendidikan ekonomi syariah agar umat Islam memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Rangkuman

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dilahirkan dalam keluarga sederhana namun diangkat oleh Sultan Banjar untuk dididik di istana. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekah dan Madinah, dan setelah kembali ke tanah air, mendirikan pusat pengajian Dalam Pagar yang menjadi tempat pendidikan Islam yang terkenal di Asia Tenggara.

Latihan Soal

1. Bagaimana latar belakang keluarga Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempengaruhi perjalanan hidupnya?
2. Apa kontribusi utama Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang pendidikan Islam di Kalimantan?
3. Jelaskan bagaimana pendidikan dan pengalaman internasional Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempengaruhi pemikirannya.

BAB III

EKONOMI UMAT

C. Bagian Ketiga

Kajian Pemikiran dan Pendekatan Ekonomi Umat Islam Secara Umum

Deskripsi Singkat

Bagian ini membahas pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang akidah, khususnya dalam upayanya memurnikan akidah Islam dari bid'ah dan memperkuat faham ahlussunah wal jama'ah.

Relevansi

Bagian ini penting untuk memahami dasar-dasar teologis yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan bagaimana beliau berusaha melindungi umat dari ajaran yang menyimpang.

Kompetensi

- Menjelaskan upaya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam memurnikan akidah Islam.

- Menganalisis pemikiran beliau tentang bid'ah dan faham ahlussunah wal jama'ah.
- Menilai kontribusi beliau dalam mempertahankan ajaran Islam yang murni di Kalimantan.

Pendekatan ekonomi umat Islam menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti mengikuti prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan memperhatikan pedoman dan hukum-hukum Islam yang relevan. Di bawah ini adalah beberapa elemen dalam konteks pendekatan ekonomi umat Islam:

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Infak, sedekah, dan wakaf juga mendorong umat Islam untuk memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan atau untuk tujuan amal.

Profesi Pekerja

Ekonomi Islam mendorong individu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur dalam

profesi mereka. Islam menghormati kerja keras dan kejujuran dalam berdagang dan bekerja.

Waktu 365 Hari Nasab

Hal ini mengacu pada konsep waktu yang digunakan dalam perhitungan zakat atau investasi berdasarkan emas. Dalam ekonomi Islam, aset investasi dapat dikelola dengan prinsip syariah Islam, dan penggunaan waktu dapat memainkan peran dalam menghitung keuntungan atau zakat yang harus dibayarkan.

Alat Tukar dan Modal Berdasarkan Emas 85 Gram

Menggunakan emas sebagai acuan dalam transaksi atau investasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam ekonomi Islam. Emas memiliki nilai intrinsik yang stabil, dan penggunaannya dalam transaksi dapat meminimalkan unsur spekulasi atau riba.

Regulasi/Peraturan

Untuk menjalankan pendekatan ekonomi Islam, diperlukan regulasi dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk pengaturan perbankan syariah Islam, keuangan Islam, dan peraturan lain yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi.

Pendekatan ekonomi umat Islam mendorong keadilan sosial, distribusi yang adil dari kekayaan, dan penghindaran dari praktik riba atau transaksi yang tidak etis. Prinsip-prinsip ini mendasari banyak aspek dalam ekonomi Islam, dari pengelolaan kekayaan pribadi hingga sistem perbankan dan investasi yang patuh syariah Islam.

Kajian pemikiran dan pendekatan ekonomi umat Islam mencakup berbagai aspek yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulan deskriptif dari kajian tersebut dapat mencakup beberapa poin kunci:

- Pendekatan ekonomi umat Islam didasarkan pada asas-agas ekonomi syariah seperti adil, transparan, berkeadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi kebijakan ekonomi dan praktik bisnis dalam masyarakat Islam.
- Zakat dan infaq menjadi instrumen penting dalam pendekatan ekonomi umat Islam. Mereka bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan dengan lebih merata.

- Pendekatan ekonomi umat Islam menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan, pendidikan ekonomi syariah, dan dukungan terhadap proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kajian ekonomi umat Islam menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan keadilan sosial. Praktik ekonomi diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan sosial.
- Pemikiran ekonomi umat Islam mencakup integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Ini termasuk etika bisnis, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Keuangan Islam, yang mencakup sistem perbankan, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya, menjadi bagian integral dari kajian ekonomi umat Islam. Prinsip-prinsip keuangan Islam menawarkan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam.
- Kesimpulan deskriptif mencakup pentingnya pendidikan dan kesadaran ekonomi syariah di kalangan umat Islam. Pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.

- Pendekatan ekonomi umat Islam mengupayakan harmonisasi antara nilai-nilai spiritual dan aspek ekonomi kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan sebuah model ekonomi yang lebih holistik dan terintegrasi.

Kesimpulan tersebut mencerminkan arah umum kajian dan pemikiran ekonomi umat Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, perlu dicatat bahwa kajian ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan geografis.

Rangkuman

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berusaha memurnikan akidah Islam dari ajaran-ajaran yang dianggap bid'ah dhalalah dan memperkuat faham ahlussunah wal jama'ah. Beliau menulis berbagai karya yang menekankan pentingnya akidah yang benar dan melarang ajaran wujudiyah yang dianggap menyimpang.

Latihan Soal

1. Apa saja upaya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam memurnikan akidah Islam?
2. Jelaskan pemikiran beliau tentang bid'ah dan mengapa beliau menentang ajaran wujudiyah.

3. Bagaimana kontribusi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam mempertahankan ajaran ahlusunah wal jama'ah di Kalimantan?

D. Bagian Keempat

Zakat dalam Kitab Sabilal

Muhtaddin

Deskripsi Singkat

Bagian ini menjelaskan konsep zakat dalam Islam yang tidak hanya bersifat vertikal (hubungan dengan Tuhan) tetapi juga horizontal (hubungan sosial). Kitab Sabilal Muhtaddin oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari membahas zakat secara mendalam, termasuk sejarah, tujuan, dan penerapannya di masyarakat Muslim.

Relevansi

Zakat merupakan pilar penting dalam Islam yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pengetahuan tentang zakat dalam konteks ekonomi syariah membantu dalam memahami bagaimana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat.

Kompetensi

- Memahami konsep dan tujuan zakat dalam Islam.

- Menjelaskan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan.
- Mengidentifikasi jenis-jenis zakat dan penerapannya dalam masyarakat.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial. Zakat merupakan ibadah mâliyyah ijtimâ'iyah, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada. Penyebutan kata “zakat” yang digandengkan dengan kata “salat” (berada dalam satu ayat) dalam al-Qur'an terdapat pada 26 tempat. (Al-Baqi, 1981: 331-332).

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, dan sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu hampir sejajar dengan kedudukan salat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan rukun Islam yang satu ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal, padahal manfaat dari zakat itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tetapi dirasakan pula oleh orang lain. Bila zakat ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan

konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian umat, sehingga pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan. Tepatlah kiranya apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V, Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan: "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif". (Departemen Agama, 2001: 8)

Pendapat semacam itu sudah pernah digulirkan di Nusantara pada akhir abad ke-18 Masehi oleh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (1122-1227 H./1710-1812 M.) dalam kitabnya *Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn*. Kitab itu menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang bersifat konsumtif saja, tetapi hendaknya zakat itu bisa bersifat produktif. Pernyataan al-Banjari yang seperti itu, oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin

(1988/1989: 63-65) dan oleh Rasyidah HA (1990: 112-114) dianggap sebagai hasil ijtihâd al-Banjari. Kesimpulan ini perlu dipertanyakan, karena pendapat semacam itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, seperti: Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj, (Al-Haitami, nd: 164-166) Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj (Asy-Syarbini, 1994: 185-186) dan Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj. (Ar-Ramli, 1938: 159-160).

Bila ditelusuri lebih jauh lagi, semangat pemberian zakat untuk usaha produktif itu telah disampaikan oleh `Umar bin al-Khaththâb yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor onta karena tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat (mustahiq). Di samping itu, ia juga memperbolehkan zakat diberikan kepada salah satu kelompok mustahiq saja. (Jay, 1989: 468-469) Kitab Sabîl al-Muhtadîn adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. (Azra, 1994: 269, Bruinessen, 1995: 154).

Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, kitab *Sabîl al-Muhtadîn* masih banyak dibaca orang, bahkan dipergunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian, antara lain di Masjid “Sabilal Muhtaddin”, masjid raya di pusat kota Banjarmasin yang mengambil nama pada nama kitab tersebut. Mahmud Yunus juga menyatakan bahwa *Sabîl al-Muhtadîn* termasuk kitab-kitab yang dikaji di Aceh sesudah santri tamat mengaji al-Qur’an di samping *ash-Shirâth al-Mustaqîm*, *Masâ’il al-Muhtadî*, *Bidâyah*, *Miftâh al-Jannah*, *Majmû` Furú` Masâ’il* dan lain sebagainya yang semuanya ditulis dengan huruf Arab dalam bahasa Melayu. (Yunus, 1979: 175-176) Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* juga tersebar di Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Malaysia, bahkan tersimpan pula di berbagai perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut. (Abdullah, 1984: 47) Melalui kitab ini, Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa al-Banjari merupakan satu-satunya tokoh yang mengarang begitu luas dan sistematis di bidang fiqh dalam bahasa Melayu. (Steenbrink, 1984: 91)

Penulisan *Sabîl al-Muhtadîn*, sebagaimana diakui sendiri oleh al-Banjari, dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada (yakni kitab *ash-*

Shirâth al-Mustaqîm) di samping adanya permintaan dari penguasa di Banjarmasin waktu itu (yaitu Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah).

Di dalam mukaddimah kitabnya itu, al-Banjari menyatakan bahwa ash-Shirâth al-Mustaqîm merupakan kitab yang sangat baik; de-ngan demikian, bisa dimengerti bila penyusunan Sabîl al-Muhtadîn itu sangat dipengaruhi oleh ash-Shirâth al-Mustaqîm. Dalam kaitan ini, Azyumardi Azra menyatakan bahwa Sabîl al-Muhtadîn pada dasarnya hanyalah merupakan penjelasan, atau sampai batas tertentu adalah revisi atas ash-Shirâth al-Mustaqîm. (Al-Banjari, 1259 H.) Di dalam mukaddimah kitabnya itu pula, al-Banjari juga menyatakan bahwa di dalam menyusun kitabnya itu, ia mengambil referensi kitab-kitab yang mu'tabar di kalangan ulama muta'akhhirin dalam madzhab Syafi'i terutama: Syarah Manhaj oleh Abu Yahyâ Zakariyâ al-Anshâri, Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj oleh Syihâbuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj oleh Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb asy-Syarbînî dan Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj oleh Syamsuddîn Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddîn ar-Ramlî. (Al-Banjari, 1259 [H]: 4) Mengingat adanya pengakuan al-Banjari itu, maka perlu diadakan analisis

intertekstual untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan pemikiran al-Banjari tentang zakat yang terdapat dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* zakat dengan kitab-kitab referensi yang disebutkan itu.

Tulisan yang membahas tentang kehidupan al-Banjari sudah cukup banyak antara lain: “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Ulama Besar Juru Da`wah” yang ditulis oleh Zafry Zamzam, “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Matahari Islam” oleh H.W. Shaghir Abdullah”, “Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari” oleh Abu Daudi, “Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari” oleh Yusuf Halidi.

Buku-buku tersebut memuat riwayat hidup al-Banjari sejak dari masa kecil, pendidikan, aktivitas da`wah termasuk karya-karya tulisnya, keluarga dan silsilâh mulai dari al-Banjari sampai sekarang. Penelitian yang mengkaji pemikiran al-Banjari dapat dijumpai antara lain pada “Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari” oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan “Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh” yang merupakan tesis yang ditulis oleh Rasyidah HA untuk mendapatkan gelar Magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 1990).

Dalam kaitannya dengan masalah zakat, kedua penelitian itu berkesimpulan bahwa pendapat tentang dipergunakannya zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif misalnya untuk sewa tanah atau untuk modal usaha bagi fakir miskin itu merupakan hasil ijtihad al-Banjari.

Untuk dapat mengungkapkan pemikiran al-Banjari tentang zakat secara utuh, diperlukan perbandingan dengan teks-teks lain yang telah ada sebelumnya, artinya perlu diterapkan prinsip intertekstual. Pemahaman atas jenis sastra yang demikian ini memberi petunjuk akan alat-alat pertautan suatu karya dengan dunia sastranya dan antar karya-karya sastra Melayu itu sendiri. (Soeratno, 1982: 9-10)

Pertautan itu akan menunjukkan kedudukan *Sabîl al-Muhtadîn* dalam konstelasi dunia sastra Melayu. Prinsip intertekstual ini memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan.

Hal itu juga tidak berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-teks yang dicipta kemudian. (Teeuw, 1984: 145-

146) Julia Kristeva mengatakan bahwa setiap teks merupakan mosaik kutipan-kutipan, penyerapan, dan transformasi teks-teks lain. (Culler, 1975: 139).

Karya sastra yang melatarbelakangi penciptaan karya sastra sesudahnya, oleh Riffaterre, disebut sebagai hipogram. (Culler, 1981: 83) Hipogram merupakan karya yang menjadi dasar penciptaan karya lain yang lahir kemudian. Karya yang diciptakan berdasarkan hipogram itu disebut sebagai karya transformasinya karena mentransformasikan hipogram itu.

Hipogram itu tidaklah selalu eksplisit, disebutkan dalam teks, terjadi di luar kesengajaan pengarangnya karena pengenalannya dengan cipta sastra sebelumnya. (Culler, 1981: 83) Di lain pihak, hipogram itu dapat juga dibuktikan secara tekstual, seperti di dalam *Sabîl al-Muhtadîn*, di mana pengarangnya menyebutkan antara lain *ash-Shirâth al-Mustaqîm* oleh Nuruddin ar-Raniri, *Syarah Manhaj* oleh Zakariyâ al-Anshârî, *Mughnî* oleh Khathîb Syarbînî, *Tuhfah* oleh Ibnu Hajar dan *Nihâyah* oleh ar-Ramlî. Dengan demikian, kitab-kitab tersebut merupakan hipogram dari *Sabîl al-Muhtadîn*, dan *Sabîl al-Muhtadîn* itu sendiri merupakan karya transformasinya.

Deskripsi Kitab *Sabîl al-Muhtadîn*

Manuskrip *Sabîl al-Muhtadîn* didapatkan di tiga lokasi yaitu Perpustakaan Nasional di Jakarta, Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bayt al-Qur'an & Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Manuskrip *Sabîl al-Muhtadîn* juga didapatkan di tangan ahli waris Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kompleks Madrasah "Sullamul 'Ulum" Dalam pagar, Martapura, Kalimantan Selatan.

Naskah *Sabîl al-Muhtadîn* yang sudah berupa cetakan dapat diketemukan di Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang dan di toko kitab yang ada di Semarang. Menurut Muhd. Shaghir Abdullah (1985: 80-81), kitab *Sabîl al-Muhtadîn* ini pertama kali dicetak pada bulan Sya'ban tahun 1300 H. di Mekkah setelah dikoreksi oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mushthafa al-Fathani. Setelah itu, kitab *Sabîl al-Muhtadîn* yang telah di-tashhih oleh al-Fathani itu dicetak di Konstantinopel (tahun 1302 H.) tanpa mencantumkan ash-Shirâth al-Mustaqîm oleh ar-Raniri di bagian pinggirnya. Cetakan Mesir yang di bagian pinggirnya dicantumkan ash-Shirâth al-Mustaqîm ada yang menyebutkan tahun penerbitannya (antara lain 1307 H.) dan ada pula yang tidak menyebutkannya. Selanjutnya kitab itu dicetak di berbagai percetakan di Mekkah, Mesir, Turki maupun percetakan-percetakan

di Nusantara sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Cetakan-cetakan itu semuanya berdasarkan pada naskah yang telah ditashhih oleh Syekh Ahmad al-Fathani tersebut. Apabila dicermati, memang pada halaman 268 jilid II semua cetakan kitab *Sabîl al-Muhtadîn* tercantum ungkapan pujian Syekh Ahmad al-Fathani dalam Bahasa Melayu yang disertai pula dengan sya`ir dalam Bahasa Arab.

Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* memang tidak membahas semua masalah fiqh, tetapi hanya membahas bidang ibadah, yang barangkali dinilai oleh al-Banjari sebagai bagian yang paling penting dibanding bidang-bidang lainnya.

Pemaparan al-Banjari dalam kitabnya itu memang cukup luas dan mendalam sehingga jika dibandingkan dengan kitab *ash-Shirâth al-Mustaqîm* yang telah ada lebih dulu itu maka kitab *Sabîl al-Muhtadîn* ini kurang lebih lipat tiga kali dalam membahas materi yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama pula. Steenbrink menilai, tak ada seorang pun tokoh ulama yang mengarang di bidang fiqh dengan Bahasa Indonesia yang luas seperti al-Banjari. (Steenbrink, 1988: 91).

Hal ini mengindikasikan bahwa al-Banjari sangat besar kemauannya untuk memperkenalkan ilmu fiqh kepada masyarakatnya. Di samping menulis di bidang

fiqh ibadah, al-Banjari juga menulis kitab-kitab fiqh di bidang lainnya seperti masalah pernikahan dan pembagian warisan dengan bahasa Melayu. Selanjutnya, penulis sajikan sistematika dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, di mana kitab itu diawali dengan Muqaddimah yang menyebutkan latar belakang atau alasan penulisan kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, mulainya penulisan kitab yaitu pada tahun 1193 Hijriyah, dan dijelaskan bahwa kitab itu adalah kitab fiqh yang menganut madzhab Syafi'i.

Selanjutnya disebutkan kitab-kitab rujukan yang dipergunakan untuk menyusun kitab seperti *Syarah Manhaj* oleh Abu Zakariya Yahya al-Anshari, *Mughni* oleh Syekh Khathib Syirbini, *Tuhfah* oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, *Nihâyah* oleh ar-Ramlî, serta beberapa matan, syarah dan hasyiyah. Setelah Muqaddimah, al-Banjari membagi *Kitab Sabîl al-Muhtadîn* menjadi delapan bagian atau yang disebut dengan "Kitab". Pertama, *Kitâb ath-Thahârah* yakni bagian yang menerangkan tentang bersuci, yang terdiri dari tujuh bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa fasal. Kedua, *Kitâb ash-Shalâh* yakni bagian yang menerangkan tentang salat. Bagian ini merupakan bagian yang paling panjang (sekitar 38% dari keseluruhan pembahasan), terdiri dari sepuluh bab yang pada masing-masing bab terdapat beberapa

fasal. Ketiga, Kitâb az-Zakâh yakni bagian yang menerangkan tentang zakat.

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: bab tentang zakat hewan, bab tentang zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, bab tentang zakat ma`din, rikaz dan perniagaan, dan bab tentang zakat fithrah. Keempat, Kitâb ash-Shiyâm yakni bagian yang menerangkan tentang puasa. Di bagian ini tidak ada bab, langsung fasal, dan di sini ada tujuh fasal, yaitu fasal-fasal tentang rukun puasa dan syarat orang yang berpuasa, syarat wajib puasa, bolehnya tidak puasa, sunat puasa, fidyah, kafarat jima` dalam puasa Ramadhan, dan fasal tentang puasa sunat.

Kelima, Kitâb al-I`tikâf yakni bagian yang menerangkan tentang i`tikaf. Dalam kitab ini dijelaskan tentang rukun dan syarat i`tikaf; dan hanya terdapat satu fasal, yakni tentang hal-hal yang membatalkan i`tikaf. Keenam, Kitab al-Hajj wa al-`Umrah yakni bagian yang menerangkan tentang haji dan `umrah. Bagian terdiri dari dua bab, yaitu: bab tentang miqat haji dan `umrah dan bab tentang qurban, dan dalam bab ini dijelaskan tentang qurban; dan di dalamnya hanya terdapat satu fasal yakni tentang `aqiqah. Ketujuh, Kitâb ash-Shaid wa adz-Dzabâ`ih yakni bagian yang menerangkan tentang perburuan dan penyembelihan. Pada bagian ini

terdapat satu fasal yakni fasal tentang pemilikan binatang perburuan. Kedelapan, Kitâb al-Ath'imah yakni bagian yang menerangkan tentang makanan yang halal dan haram.

Di bagian ini tidak terdapat bab maupun fasal. Sistematika penulisan itu diakhiri dengan penutup yang berisi informasi tentang selesainya penulisan Kitab Sabîl al-Muhtadîn yaitu tanggal 27 Rabi` al-Akhir tahun 1195 Hijriyah dan doa penutup yang berisi shalawat dan hamdalah.

Pemikiran al-Banjari tentang Zakat

Ada tiga pemikiran penting tentang zakat yang terdapat dalam Kitab Sabîl al-Muhtadîn yang perlu dikemukakan di sini dengan sekaligus mengalisisnya dengan analisis intertekstual.

Sebagaimana disebutkan sendiri oleh penulisnya, bahwa ketika menyusun kitab itu, ia berlandasan pada kitab imam-imam muta'akhhirin dari madzhab Syafi'i khususnya syarah Manhaj ath-Thullâb, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj, Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj, dan Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj.

Tiga kitab yang disebut terakhir itu merupakan syarah dari kitab yang sama yakni Minhâj ath-Thâlibin oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w.

676 H.) yang merupakan ringkasan dari Muharrar oleh ar-Rafi'i (w. 623 H.); sedangkan *Manhaj ath-Thullâb* (yang kemudian disyarahi sendiri oleh penulisnya dengan judul *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab*) merupakan ringkasan dari *Minhâj ath-Thâlibin*. (Bruinessen, 1995: 118).

Pemikiran pertama adalah tentang tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Dalam *ash-Shirâth al-Mustaqîm*, masalah ini tidak disebutkan secara eksplisit, di sana hanya dinyatakan bahwa untuk pakaian yang bersifat mubah, yakni pakaian yang tidak haram dan tidak makruh memakainya, tidak wajib zakat. (Ar-Raniri, nd: 16).

Dalam *Sabîl al-Muhtadîn* ditegaskan bahwa pada benda selain emas dan perak seperti mutiara, intan, zamrud, yaqut, fairuzaj, kesturi dan `anbar tidak wajib zakat. (Al-Banjari, 1259 [H]: 176) al-Banjari perlu menyebutkan masalah ini secara tegas barangkali dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat di sekitar Martapura yang secara tradisional sebagai penghasil intan, lama sebelum zaman Hindia Belanda. (Daud, 1997: 121).

Dengan penyebutan ini maka al-Banjari memberi kepastian hukum bagi masyarakat Banjar bahwa memiliki intan, meskipun dalam jumlah yang bila dianalogkan dengan harga emas sudah mencapai

nisab, tidak wajib zakat. Posisi pemikiran al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda berharga selain emas dan perak itu perlu diteliti pada kitab-kitab yang secara eksplisit disebutkan dalam Mukaddimah Sabîl al-Muhtadîn sebagai referensi sebagaimana yang disebutkan di atas. Kitab Minhâj ath-Thâlibin menyebutkan bahwa benda-benda permata selain emas dan perak seperti mutiara tidak wajib zakat. (An-Nawawi, nd: 28).

Kitab Mughnî al-Muhtâj menyebutkan bahwa benda-benda berharga seperti mutiara, yaqut, zabarjad dan marjan tidak wajib zakat karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat padanya di samping benda-benda itu disediakan untuk dipakai sebagai perhiasan seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja. (As-Syarbini, 1978: 394).

Kitab Tuhfat al-Muhtâj menyebutkan bahwa benda-benda seperti mutiara dan yaqut tidak wajib zakat karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat padanya dan karena benda-benda itu disediakan untuk dipakai seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja. (Al-Haitami, nd: 337).

Kitab Nihâyat al-Muhtâj menjelaskan bahwa benda-benda seperti mutiara, yaqut, fairuzaj dan juga minyak kesturi, `anbar dan sejenisnya tidak wajib zakat karena disediakan untuk dipakai seperti halnya

binatang yang dipergunakan untuk bekerja dan tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada benda-benda tersebut. (Ar-Ramli, 1938: 96).

Dengan demikian, pendapat al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda selain emas dan perak itu sudah dijelaskan dalam semua kitab yang dijadikan referensi dalam penyusunan *Sabîl al-Muhtadîn*.

Pendapat yang menyatakan bahwa benda-benda tersebut tidak wajib zakat, yang dijelaskan dalam *Sabîl al-Muhtadîn* dan dalam kitab-kitab referensinya, perlu didiskusikan lebih lanjut. Pokok permasalahannya adalah apakah zakat itu termasuk dalam bidang ta`abbudi seperti halnya salat dan puasa atau tidak. Bila zakat itu termasuk dalam bidang ta`abbudi maka ketentuan yang sudah diatur oleh nash tidak boleh diubah di mana akal fikiran tidak memegang peranan yang penting.

Ijtihad tidak berlaku di dalamnya karena kita tidak boleh mengubah, menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan. Akan tetapi bila zakat itu tidak termasuk dalam bidang ta`abbudi maka akal pikiran dapat memegang peranan selama masih dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ada; dan

di sini ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi bersifat fleksibel dan elastis di dalam penjabarannya.

Al-Qardhâwi dalam Fiqh az-Zakâh menyatakan, pada hakikatnya zakat itu merupakan bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan (nizhâm al-Islâm al-mâli wa al-ijtimâ'i) dan oleh karenanya ia dibahas dalam kitab-kitab as-siyâsah asy-syar'iyah wa al-mâliyah; sementara ia disebutkan dalam bab ibadah karena dianggap merupakan saudara kandung dari salat. (Qardhawi, 1991: 7).

Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta menyatakan bahwa zakat itu meliputi dua aspek yaitu kebaktian kepada Allah dan kebaktian kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah dimaksudkan bahwa menunaikan zakat itu bukan berarti memberi upeti material kepada Allah, tetapi mempersembahkan ketaqwaan dengan melaksanakan perintah-Nya. Sementara itu, aspek kebaktian kepada masyarakat.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab Sabîl al-Muhtadîn: Analisis Intertekstual mengandung dua sisi yaitu sisi sosial, yakni untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum, dan sisi ekonomi di mana harta-harta itu harus berputar di antara masyarakat, dan

bahwa zakat adalah daya dorong untuk perputaran harta benda dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber dana bait al-mâl. (BAZIS DKI, 1981: 4).

Dengan demikian, zakat itu meliputi unsur ibadah dan unsur amal sosial kemasyarakatan. Secara keseluruhan, zakat itu bukan ibadah mahdhah, dan oleh karenanya sebagian dari masalah-masalah yang terkandung dalam bab zakat itu ada yang masuk dalam ranah ijtihad sehingga masalah zakat itu bisa berkembang sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Mengingat bahwa zakat bukan merupakan ibadah mahdhah maka di dalam menentukan benda-benda yang wajib zakat tidaklah harus sepenuhnya hanya berpedoman pada dalil naqli saja, akan tetapi bisa dikembangkan lebih banyak lagi sesuai dengan tujuan utama zakat. Di dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa fungsi zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta seseorang. (QS. At-Taubah: 103).

Ketika memberikan penjelasan tentang harta yang wajib dizakati, Ahmad Syah Waliyullah ad-Dahlawi menyebutkan sebagai berikut: 1. Zakat diambil dari harta yang mempunyai sifat berkembang, yang terdiri dari tiga macam yaitu: ternak yang berkembang biak, tanaman dan barang dagangan. 2. Zakat diambil dari

harta yang banyak dan yang merupakan simpanan. 3. Zakat diambil dari harta yang bermanfaat yang diperoleh tanpa kesulitan seperti harta karun. 4. Zakat diambil dari hasil usaha manusia yang beraneka ragam. (Ad-Dahlawi, 1995: 71).

Dalam kaitan ini, BAZIS DKI Jakarta (1981: 39) menyebutkan empat prinsip bagi harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu: 1. Semua harta yang mengandung `illat kesuburan atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditenakkan atau diperdagangkan. 2. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis. 3. Segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk padat. 4. Segala penghasilan seperti gaji, honor dan uang jasa.

Dengan memperhatikan beberapa ayat dan hadits di atas serta dengan memperhatikan pendapat Ad-Dahlawi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum maka perlu kiranya ditegaskan bahwa benda-benda perhiasan selain emas dan perak (seperti mutiara dan intan) apabila sudah mencapai satu nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini juga didasarkan pada beberapa alasan: 1. Penentuan jenis-jenis benda yang harus dizakati adalah masalah ta`aqquli (hal yang rasional) karena bukan merupakan

ibadah mahdhah akan tetapi merupakan ibadah mâliyah. Dengan demikian qiyâs bisa diberlakukan, yakni dengan menganalogikan benda-benda tersebut dengan emas dan perak yang disebut oleh nash.

Benda-benda itu mempunyai banyak persamaan baik sebagai perhiasan maupun dilihat dari fungsinya sebagai harta kekayaan dalam hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Tidak ada perbedaan hukum antara perhiasan yang dibuat dari emas dan perak dengan perhiasan yang dibuat bukan dari emas dan perak seperti dari mutiara dan intan. (Permono, 1994: 120-121).

Apabila hanya emas dan perak saja yang dikenakan zakat maka banyak orang yang akan menghindari zakat dengan menyimpan harta dalam bentuk yang selain emas dan perak seperti mutiara dan intan yang nilainya bisa lebih mahal daripada emas dan perak. Bila benda-benda itu hanya sekedar untuk perhiasan secara wajar, kiranya dapat diterima pendapat yang menyatakan tidak dikenakan zakat; namun apabila jumlahnya sudah bukan sekedar perhiasan lagi bahkan sebagai simpanan sebagai benda yang berharga maka wajarlah bila dikenakan wajib zakat atasnya. Pemahaman ini pula yang dipergunakan oleh Departemen Agama RI sehingga benda-benda yang termasuk logam mulia dan batu

permata dikenakan zakat. (Departemen Agama, 2001: 59)

Pemikiran al-Banjari yang kedua tentang zakat adalah bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Al-Banjari menjelaskan bahwa bentuk dari-pada zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1. Bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur ghâlib. Bila usianya melebihi umur ghâlib maka ia diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun per-tahun. 2. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan alat/sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. 3. Bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekali pun. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan

hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi. (Al-Banjari, 1259 [H]: 203-204).

Maksud dan tujuan dari pemberian zakat kepada fakir miskin adalah untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan sehingga setelah itu mereka tidak lagi membutuhkan pemberian zakat. Pemikiran ini dinilai sebagai hasil ijtihad al-Banjari oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin (1988/1989: 63-65) dan Rasyidah HA (1990: 112-114). Untuk mengetahui apakah pemikiran al-Banjari tersebut benar-benar hasil ijtihad al-Banjari atau sudah pernah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, perlu diteliti kitab-kitab referensi sebagaimana yang disebutkan di atas. Kitab Minhâj ath-Thâlibin menyatakan bahwa fakir dan miskin diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun. (An-Nawawi, nd: 83).

Kitab Mughnî al-Muhtâj, menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan selama umur rata-rata manusia (al-`umr al-ghâlib) karena dengan demikian berarti mereka terjamin kebutuhan seumur hidup. Pemberian itu tidak diberikan sekaligus untuk seumur hidup, tetapi dengan jalan dibelikan kebun untuk dikelola

sehingga mereka tidak memerlukan zakat lagi. Bila usia mereka melebihi batas umur rata-rata manusia, maka mereka diberi zakat setiap tahun.

Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak sehingga mereka bisa mandiri. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal sesuai dengan jenis usahanya sehingga ada perbedaan an-tara pedagang sayur-sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang roti, pedagang minyak wangi, pedagang pakaian dan pedagang permata. (Asy-Syarbini, 1978: 185-186) Kitab Tuhfat al-Muhtâj menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan sampai mencapai umur rata-rata manusia (al-`umr al-ghâlib).

Bila usianya melebihi umur rata-rata manusia maka mereka diberi setiap tahun. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bila usaha atau

perniagannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya.

Kemudian tentang al-`umr al-ghalib, menurut hadits adalah antara 60 sampai 70 tahun, namun Ibnu Hajar cenderung untuk menetapkan 60 tahun; dan bila sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun secara terus menerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam bentuk uang akan tetapi mereka dibelikan kebun atau binatang yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi. (Al-Haitami, nd: 727- 731) .

Dalam Nihâyat al-Muhtâj dijelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan selama umur rata-rata manusia (al-`umr al-ghâlib).

Bila usia mereka melebihi al-`umr al-ghalib, maka mereka diberi zakat setiap tahun secara terus menerus. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak sehingga mereka

bisa mandiri. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan besaran modal itu disesuaikan dengan jenis usaha mereka. Bila usaha atau perniagannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya. Kaitannya dengan batasan al-`umr al-ghalib, dalam Nihayat al-Muhtaj disebutkan 60 tahun dan bila sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun secara terusmenerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam bentuk uang akan tetapi mereka dibelikan kebun yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi. (Ar-Ramli, 1938: 159-160).

Pemikiran semacam itu sebenarnya merupakan penjabaran dari pendapat asy- Syâfi`î (w. 204 H.) yang menyatakan bahwa pembagian zakat untuk fakir dan miskin itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu satu tahun atau waktu tertentu saja. Mereka bisa diberi zakat yang cukup sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi, artinya mereka terbebas dari kemiskinan dan masuk ke dalam katagori kaya meskipun masih dalam tahapan awal (fî awwali

manâzil al-ghinâ). (Asy-Syafi`i, 1983: 80) Pendapat asy-Syâfi`î itu pun sebenarnya sejalan dengan pemikiran `Umar bin al-Khaththab yang berprinsip bahwa bila memberi zakat kepada orang fakir hendaknya bisa menghilangkan kefakiran daripadanya dan merobahnya menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat lagi.

Dia pernah berkata: "Demi Allah, sungguh aku akan mengulangi pemberian zakat kepada mereka sehingga mereka bisa hidup dengan wajar meskipun dengan memberikan seratus ekor onta".(Jay, 1989: 469) Pemikiran `Umar bin al-Khaththab di atas itu pun sejalan dengan hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan bahwa ada tiga jenis orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta, yaitu: seseorang yang menanggung beban, seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya dan seseorang yang jatuh miskin. (An-Naisaburi, nd: 416).

Dengan memperhatikan penjelasan yang termaktub dalam Minhâj ath-Thâlibîn beserta kitab-kitab syarahnya (Mughnî al-Muhtâj, Tuh-fat al-Muhtâj dan Nihâyat al-Muhtâj) dan dengan memperhatikan pendapat asy-Syâfi`î, `Umar bin al-Khaththab dan maksud dari hadits di atas maka tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa pemikiran tentang kebolehan memberikan zakat bagi fakir dan miskin untuk

kepentingan yang produktif itu adalah hasil ijtihad al-Banjari. Meskipun pemikiran di atas bukan hasil ijtihad al-Banjari, namun perlu mendapat apresiasi, karena sesuai dengan analisis intertekstual (khususnya dengan ash-Shirâth al-Mustaqîm) pemikiran itu adalah baru. Pemikiran itu adalah yang pertama kali diungkapkan dalam bahasa Melayu sehingga dianggap sebagai pendapat yang unik pada masa itu, bahkan sampai sekarang, paling tidak di daerah Kalimantan Selatan. (IAIN Antasari, 1988/1989: 65).

Pemikiran semacam itu perlu disebarluaskan karena pada umumnya pembagian zakat masih untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, belum mengarah pada kepentingan yang bersifat produktif. Dilihat dari segi kondisi fisik maupun potensi atau ketrampilan yang dimiliki, orang-orang miskin bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Orang-orang miskin yang mampu be-kerja atau mempunyai ketrampilan. 2. Orang-orang miskin yang karena kondisi tubuhnya tidak mampu bekerja, seperti orang yang lumpuh, buta atau jompo. Untuk kelompok pertama, mereka perlu diberi modal atau dibelikan alat-alat yang sesuai dengan ketrampilannya yang pada akhirnya mereka bisa mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bila mereka tidak mempunyai ketrampilan apa pun tetapi mampu untuk bekerja, sebaiknya mereka dilatih untuk menguasai profesi tertentu dengan biaya dari dana zakat. Bagi kelompok kedua, karena kondisi fisik yang tidak mekan, mereka diberi zakat untuk kebutuhan jangka waktu setahun, bahkan bisa juga mereka diberi zakat setiap bulan semacam gaji bulanan bila dikhawatirkan terjadi pemborosan atau penggunaan uang di luar kebutuhan yang penting. (Al-Qardhawi, 1991: 571).

Idealnya, zakat di samping diberikan untuk kepentingan konsumtif (bagi fakir dan miskin yang secara fisik tidak mampu bekerja) juga diberikan untuk kepentingan yang Zakat produktif akan lebih bermakna daripada zakat konsumtif. Dalam kerangka inilah, pemikiran yang dimunculkan oleh al-Banjari pada akhir abad ke-18 itu perlu mendapatkan dukungan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, zakat yang disalurkan untuk kepentingan konsumtif saja tidak bisa mengubah keadaan fakir dan miskin, bahkan cenderung untuk melanggengkan kemiskinan dan tidak mencerminkan maksud zakat yang sesungguhnya.

Kaitannya dengan pemikiran yang dimunculkan oleh al-Banjari itu, bangsa Indonesia perlu bersyukur

karena pada tanggal 23 September 1999 telah diundangkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Bab V, Pasal 16 ayat (2) dinyatakan: "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif". Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka penyaluran sebagian zakat untuk usaha yang produktif telah memperoleh landasan hukum positif yang cukup kuat, di samping hukum agama yang memang sejak awal tidak pernah menghalang-halangnya. Pemikiran al-Banjari yang ketiga tentang

zakat adalah keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif sebagaimana disebutkan di atas. Pendapat ini juga dinilai oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin sebagai hasil ijtihad al-Banjari, di mana dalam laporan penelitiannya dinyatakan, "Menurut al-Banjari semua cara pemberian zakat seperti tersebut di atas harus lebih dahulu ada izin dari pihak 'imam' atau pemimpin umat atau pihak penguasa". (IAIN Antasari, 1988/1989: 6).

Kitab Sabîl al-Muhtadîn memang menyatakan, "..... maka hendaklah dibelikannya dengan dia dengan

izin imam akan upama kebun yang memadai ...” (Al-Banjari, 1259 [H]: 203) dan di tempat yang lain dinyatakan, “..... maka hendaklah dibelikannya dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut itu” (Al-Banjari, 1259 [H]: 203) Namun untuk menyatakan apakah pendapat itu benar-benar ijihad al-Banjari atau bukan perlu ditelusuri kitab-kitab referensi utama dari Sabîl al-Muhtadîn. Kitab Mughni al-Muhtaj tidak menjelaskan masalah izin dari imam; asy-Syarbini hanya menyitir pendapat az-Zarkasyi yang menyatakan bahwa sebaiknya yang membelikan kebun itu adalah imam. (Asy-Syarbini, 1978: 186).

Tuhfat al-Muhtaj menyatakan bahwa pembelian kebun itu harus dengan seizin imam dan orang yang dibelikannya itu mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. (Al-Haitami, nd: 729) Nihayat al-Muhtaj tidak menyatakan perlunya izin dari imam; ar-Ramli cenderung untuk mendukung pendapat az-Zarkasyi bahwa yang membelikan kebun itu adalah imam. (Ar-Ramli, 1938: 159).

Dari tiga referensi tersebut, yang secara eksplisit menyebutkan diperlukan adanya izin dari imam adalah Ibnu Hajar al-Haitami, sedangkan asy-Syarbini dan ar-Ramli tidak secara tegas mempersyaratkan izin dari imam, tetapi ia cenderung terhadap pendapat az-Zarkasyi yang menyatakan bahwa yang berhak

membelikan kebun itu adalah imam. Dengan menelusuri pendapat dalam kitab-kitab referensi maka dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ini al-Banjari mengikuti pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yakni diperlukan adanya izin dari imam bila bagian zakat bagi fakir dan miskin dipergunakan untuk membelikan kebun. Keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat memang sudah terjadi pada masa Rasulullah s.a.w. di mana ketika mengutus Mu`adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan bahwa apabila penduduk Yaman itu sudah mau mengucapkan syahadat dan mendirikan salat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (Al-Bukhari, 1992: 242-243).

Hadits tersebut mendasari pemahaman bahwa imam (penguasa) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, imam tidak boleh membiarkan para pemilik harta berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat karena zakat adalah untuk melindungi orang-orang fakir dan miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, imam

mengangkat `amil yang secara langsung melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, penjaganya, pencatat sampai kepada yang membaginya kepada para mustahik. Masingmasing seksi dari `amil itu mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Imam (penguasa) sebagai pemimpin ummat bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan zakat sampai kesejahteraan ummatnya. Sebagai seorang pemimpin, imam harus mengetahui kebutuhan rakyatnya sehingga ia harus mempunyai data siapakah di antara rakyatnya yang harus dibantu sesuai dengan kebutuhannya karena ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak.

Dengan mempertimbangkan betapa berat tanggung jawab seorang imam (penguasa) untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya maka wajarlah bila ia mempunyai hak prerogatif di dalam pendistribusian zakat, yang sudah barang tentu demi kemaslahatan ummat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, izin dari imam dalam pembelian kebun sebagaimana disebutkan di atas itu diperlukan karena dengan pembelian kebun yang sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit akan mengurangi bagian zakat bagi kelompok yang lain atau kuantitas penerima zakat.

Demikian itulah tiga pemikiran al-Banjari tentang zakat yang ternyata pemikiran-pemikiran itu sudah pernah dikemukakan oleh para imam Syafi'iyah yang muta'akhkhirin. Kenyataan ini memperkuat analisis Martin van Brunissen yang menyatakan bahwa kitab-kitab yang ditulis antara abad ke-10 sampai dengan abad ke-15 Masehi merupakan penopang utama keilmuan Islam, dan sejak akhir abad ke-15 pemikiran Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Dalam kaitan ini, Aziz al-Azmeh, setelah melakukan survei terhadap karangan para ulama pada masa itu, berkesimpulan bahwa setiap karya mengenai suatu subjek tidak terlepas dari tujuh jenis metode, yaitu: pelengkapan atas teks yang belum lengkap; perbaikan/pembetulan atas teks yang mengandung kesalahan; penjelasan (penafsiran) atas teks yang samar; peringkasan (ikhtisar) dari teks yang panjang; penggabungan teks-teks yang terpisah tetapi saling berkaitan (tanpa ada usaha sintesis); penataan tulisan yang masih simpang siur; dan pengambilan kesimpulan dari premis-premis yang sudah disetujui. Di samping tujuh metode di atas, Martin van Bruinessen menambahkan satu metode lagi yaitu terjemahan ke dalam bahasa setempat. (Bruinessen, 1995: 30-31)

Sabîl al-Muhtadîn adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1812) pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Penulisan kitab itu antara lain dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada yakni kitab ash-Shirâth al-Mustaqîm yang ditulis oleh Syekh Nuruddin ar-Raniri.

Bila dicermati dengan seksama, ada tiga pemikiran penting tentang zakat yang dijelaskan dalam Sabîl al-Muhtadîn yang tidak dijelaskan dalam ash-Shirâth al-Mustaqîm. Pertama, tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Kedua, bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Ketiga, keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif tersebut. Pendapat-pendapat itu dinilai oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan Rasyidah HA sebagai hasil ijtihad al-Banjari. Setelah dilakukan penelitian, pemikiran-pemikiran al-Banjari tentang zakat yang tidak dijelaskan dalam ash-Shirâth al-Mustaqîm ternyata sudah pernah dikemukakan oleh para imam Syafi'iyah yang muta'akhkhirin terutama asy-Syarbînî dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, Ibnu Hajar al-Haitami dalam

kitabnya Tuhfat al-Muhtaj dan ar-Ramli dalam kitabnya Nihâyat al-Muhtâj yang ketiganya merupakan syarah dari kitab yang sama yakni Minhaj ath-Thalibin oleh an-Nawawi.

Simpulan ini sekaligus menafikan hasil penelitian Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan Rasyidah HA yang menyatakan bahwa pendapat al-Banjari tentang pemberian zakat kepada fakir miskin dapat dipergunakan untuk kegiatan yang produktif itu merupakan hasil ijtihad al-Banjari.

Di samping disebutkan pada kitab-kitab referensi tersebut, pendapat al-Banjari itu tentang kebolehan bagian zakat untuk fakir dan miskin dipergunakan untuk kepentingan yang produktif sudah dijelaskan oleh Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Umm, dan bila dirunut lebih jauh, pendapat semacam itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh `Umar bin Al-Khaththab yang juga mengacu kepada hadits.

Pendekatan ekonomi umat melalui peninggalan konsep ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan umat Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama dan ekonom Islam dari Kalimantan yang hidup pada abad ke-18 (1710-1812). Konsep ekonomi Islam yang beliau wariskan mencakup beberapa prinsip dan

pandangan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan umat Islam, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan keuangan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendekatan ekonomi umat berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari:

1. Keadilan Sosial

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Beliau berpendapat bahwa sumber daya alam dan kekayaan harus didistribusikan secara adil (justice) di antara seluruh anggota masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui zakat, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan (Banua Banjar) yang kurang mampu.

2. Pelarangan Riba

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah pelarangan riba (bunga). Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga menekankan pentingnya menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Ini bisa membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

3. Pendidikan Ekonomi

Beliau mendorong pendidikan ekonomi yang baik untuk umat Islam. Melalui pemahaman ekonomi yang kuat, umat dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan bisnis mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi kemiskinan di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

4. Pemberdayaan Ekonomi

Konsep-konsep seperti wakaf, waqf (harta amil), dan pengembangan ekonomi lokal dianggap penting dalam pandangan ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pendirian wakaf dan proyek-proyek pembangunan lokal dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

5. Moralitas dan Etika

Beliau menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam bisnis dan ekonomi. Menghindari perilaku yang merugikan, seperti penipuan, korupsi, dan praktik bisnis yang tidak etis, adalah bagian penting dari pendekatan ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

6. Solidaritas dan Kolaborasi

Mendorong umat Islam untuk bekerja sama dalam usaha ekonomi, seperti usaha bersama, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi ketidaksetaraan. Pendekatan ekonomi umat berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat membantu umat Islam menghadapi tantangan kemiskinan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini melibatkan kombinasi antara pendekatan ekonomi yang berlandaskan etika, sosial, dan keadilan, serta upaya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Implementasi konsep-konsep ini dengan bijak dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengatasi kemiskinan umat Islam di berbagai konteks sosial dan geografis di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

Sabilal Muhtaddin merupakan salah satu karya tulis yang terkenal dalam literatur Islam, khususnya dalam konteks hukum dan praktek agama. Jadi, kesimpulan deskriptif yang diterapkan secara umum pada konsep zakat dalam literatur Islam:

- Zakat, menurut prinsip-prinsip Islam, dilihat sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Ini

mencerminkan aspek kepedulian dan berbagi dalam komunitas Muslim.

- Prinsip distribusi zakat adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kekayaan didistribusikan dengan adil agar seluruh komunitas merasakan manfaatnya.
- Zakat dimaksudkan untuk digunakan dalam proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini dapat mencakup bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan.
- Konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat diutamakan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
- Zakat dilihat sebagai instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada mereka yang berada dalam situasi sulit.
- Membayar zakat juga dianggap sebagai cara untuk membersihkan harta benda dan jiwa seseorang dari sifat serakah dan kecenderungan merasa aman dengan kekayaan yang dimilikinya.

- Kesadaran dan pendidikan mengenai zakat dianggap penting untuk memastikan bahwa umat Islam memahami hak dan kewajiban mereka terkait zakat.

Meskipun kesimpulan deskriptif ini mencerminkan prinsip-prinsip umum zakat dalam Islam, spesifikasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteks tertentu dalam sebuah karya literatur seperti *Sabilal Muhtaddin*. Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk merujuk langsung pada sumbernya untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Rangkuman

Kitab *Sabilal Muhtaddin* menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah sosial yang sangat penting dalam Islam. Pemberian zakat harus bersifat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Kitab ini menekankan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi modal usaha bagi fakir miskin, sesuai dengan pandangan Umar bin Khattab dan didukung oleh undang-undang di Indonesia.

Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara zakat yang bersifat vertikal dan horizontal.
2. Bagaimana konsep zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan?

3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat yang ada dalam Islam.

E. Bagian Kelima

Kajian Pemikiran dan Pendekatan Ekonomi Umat Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Deskripsi Singkat

Bagian ini membahas tentang puasa dalam Islam, termasuk syarat-syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kitab *Sabilal Muhtaddin* memberikan panduan lengkap tentang puasa, baik puasa wajib seperti Ramadhan maupun puasa sunat.

Relevansi

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki efek spiritual dan kesehatan. Memahami puasa dari perspektif fiqh membantu umat Islam melaksanakan ibadah ini dengan benar sesuai ajaran agama.

Kompetensi

- Mengetahui syarat dan rukun puasa dalam Islam.
- Menjelaskan hikmah dan manfaat puasa.
- Mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan puasa.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang terkenal di Indonesia, terutama di daerah Banjar, Kalimantan

Selatan. Beliau hidup pada abad ke-18 dan memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan pemikiran ekonomi Islam di wilayah Kalimantan Selatan (Banua Banjar) tersebut. Model pendekatan ekonomi umat Islam dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah sebagai berikut:

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari akan mendorong umat Islam untuk berkontribusi secara aktif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan ekonomi umat. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengklasifikasikan 5 macam/jenis zakat harta, yakni: zakat tambang, zakat rikaz (emas dan perak peninggalan), zakat emas dan perak, zakat tumbuh-tumbuhan, dan zakat binatang ternak.

Modal Usaha Berasal dari Sumber yang Halal

Beliau menekankan pentingnya menggunakan modal yang bersumber dari sumber yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini termasuk menghindari praktik riba atau sumber dana yang berasal dari aktivitas haram.

Penekanan pada Profesi Pekerja

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari keenam mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan jujur dalam berbagai profesi. Hal ini akan menciptakan landasan ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan.

Penggunaan Emas sebagai Standar Nilai

Penggunaan emas sebagai standar nilai atau alat tukar dalam ekonomi adalah karakteristik yang umum dalam pemikiran ekonomi Islam. Emas memiliki nilai intrinsik dan stabilitas yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Regulasi dan Peraturan yang Sesuai dengan Syariah

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendukung adanya regulasi dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mengatur kegiatan ekonomi Islam di Banua Banjar. Hal ini mencakup perbankan syariah Islam, peraturan zakat, dan pedoman etika dalam bisnis. Pendekatan ekonomi Islam dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan distribusi yang adil. Namun, penting untuk diingat bahwa pemikiran ekonomi Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah berkembang sesuai dengan konteks dan zaman ketika beliau hidup, dan pemikiran ekonomi Islam dapat beragam dalam berbagai budaya

dan periode waktu beliau hidup dan berkontribusi di Benua Banjar dengan segera pemikiran dan karya-karya beliau yang masih dapat kita nikmati serta memanfaatkan dewasa ini.

Sejauh yang dapat kami ketahui, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama besar dan cendekiawan Islam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gambaran umum mengenai pendekatan ekonomi dalam pemikiran umat Islam dan cara seorang ulama dapat memengaruhi pemikiran ekonomi masyarakat Islam:

- Pendekatan ekonomi umat Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melibatkan keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Dalam kajian pemikiran umat Islam, zakat dan infaq dianggap sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang lebih merata dan pengentasan kemiskinan.
- Pemikiran ekonomi umat Islam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui promosi kewirausahaan, pendidikan ekonomi syariah, dan dukungan terhadap proyek-proyek ekonomi lokal.

- Dalam pandangan ini, mencapai keuntungan ekonomi tidak boleh berarti merugikan aspek keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.
- Pendekatan ekonomi umat Islam melibatkan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, termasuk etika bisnis, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Pemikiran ekonomi umat Islam mencakup pentingnya keuangan Islam sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam sistem perbankan, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya.
- Kesadaran dan pendidikan mengenai ekonomi syariah dianggap penting dalam pemikiran ekonomi umat Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran dan pendekatan ekonomi khusus Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, disarankan untuk merujuk langsung kepada karya-karyanya atau sumber-sumber primer yang mendokumentasikan pandangan dan pemikirannya terkait ekonomi.

Rangkuman

Kitab Sabilal Muhtaddin menguraikan bahwa puasa adalah ibadah penting yang memiliki berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Puasa tidak hanya mengajarkan pengendalian diri tetapi juga meningkatkan kesadaran spiritual dan sosial.

Latihan Soal

1. Apa saja syarat wajib puasa Ramadhan?
2. Sebutkan rukun-rukun puasa yang harus dipenuhi.
3. Jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa menurut kitab Sabilal Muhtaddin.

F. Bagian Keenam

Lima Jenis Zakat Harta Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari **Deskripsi Singkat**

Bagian ini mengulas tentang ibadah haji dan umrah, termasuk tata cara, syarat, dan rukun ibadah haji dan umrah. Kitab Sabilal Muhtaddin memberikan penjelasan mendetail tentang pelaksanaan kedua ibadah ini.

Relevansi

Haji dan umrah adalah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Pemahaman yang benar tentang pelaksanaannya sangat diperlukan untuk memastikan ibadah ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Kompetensi

- Mengetahui tata cara dan syarat pelaksanaan haji dan umrah.
- Menjelaskan rukun-rukun haji dan umrah.
- Memahami hikmah di balik pelaksanaan haji dan umrah.

Berikut merupakan lima macam/jenis zakat harta menurut sudut pandang/persepektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yakni:

1. Zakat Tambang

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama terkenal dari Kalimantan, Indonesia, yang hidup pada abad ke-18. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam di Indonesia, dan karyanya banyak berfokus pada ajaran Islam, termasuk pemahaman tentang zakat.

Zakat tambang adalah zakat yang dikenakan pada hasil tambang, seperti emas, perak, logam mulia, batu permata, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tambang dapat dijelaskan dalam kerangka pemahaman ajaran Islam tentang zakat secara umum.

Penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang zakat dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa konsep dasar yang relevan dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tambang meliputi:

1. **Hukum Zakat:** Dalam Islam, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan wajib

dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat adalah bentuk kewajiban sosial dan ibadah yang membantu redistribusi kekayaan kepada yang membutuhkan.

2. Sumber Zakat: Zakat tambang dikenakan pada hasil tambang yang diperoleh dari tanah atau sumber daya alam yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Zakat ini diwajibkan jika hasil tambang telah mencapai nisab (jumlah minimum tertentu) dan telah mencapai haul (periode tertentu).
3. Besaran Zakat: Besaran zakat tambang dapat bervariasi tergantung pada jenis tambang, jumlah hasil tambang, dan nilai ekonomi dari apa yang ditemukan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan panduan khusus tentang besaran zakat tambang dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya.
4. Penggunaan Zakat: Zakat, termasuk zakat tambang, seharusnya digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan, dan tujuan kesejahteraan sosial lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempertimbangkan pentingnya penggunaan

zakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Zakat Rikaz (Emas dan Perak Peninggalan)

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada emas, perak, dan perhiasan lainnya yang ditemukan sebagai peninggalan atau harta karun yang tidak diketahui pemiliknya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama Islam terkemuka dari Kalimantan, Indonesia, dan memiliki pandangan yang relevan tentang zakat rikaz dalam perspektif Islam. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

1. Hukum Zakat Rikaz: Zakat rikaz adalah salah satu bentuk zakat dalam Islam. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan mencakup hukum zakat rikaz sebagai kewajiban dalam Islam. Seperti zakat lainnya, zakat rikaz juga merupakan ibadah dan kewajiban sosial.
2. Penemuan Emas dan Perak: Zakat rikaz dikenakan ketika emas, perak, atau perhiasan dari logam mulia ditemukan sebagai harta peninggalan yang tidak diketahui pemiliknya. Dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penting untuk memahami

bagaimana penemuan tersebut diperlakukan dan apakah zakat rikaz dikenakan.

3. **Besaran Zakat:** Besaran zakat rikaz berdasarkan pedoman syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan panduan khusus tentang besaran zakat rikaz berdasarkan nilai emas, perak, atau perhiasan yang ditemukan.
4. **Penggunaan Zakat:** Zakat rikaz harus digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat pada umumnya, yaitu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat rikaz secara efektif dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Zakat Emas dan Perak

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar dari Kalimantan, Indonesia, yang hidup pada abad ke-18. Dia adalah seorang tokoh terkemuka dalam dunia keilmuan Islam di wilayah tersebut. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat emas dan perak mencerminkan pemahaman tradisional Islam mengenai zakat. Berikut

adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

1. Hukum Zakat Emas dan Perak: Dalam Islam, zakat emas dan perak adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan pada individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (jumlah minimum) dan haul (periode tertentu).
2. Nisab dan Besaran Zakat: Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan pedoman tentang nisab (jumlah minimum) yang harus dipenuhi sebelum zakat emas dan perak dikenakan. Selain itu, dia memberikan panduan tentang besaran zakat yang harus dikeluarkan, biasanya dalam persentase tertentu dari jumlah yang dimiliki.
3. Penggunaan Zakat: Zakat emas dan perak, seperti zakat pada umumnya, harus digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terlilit hutang, dan tujuan kesejahteraan sosial lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat secara efektif

dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pendekatan Sosial dan Ekonomi: Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat emas dan perak akan diintegrasikan dalam kerangka pemahaman sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya. Beliau mempertimbangkan bagaimana zakat dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam konteks tersebut.

4. Zakat Tumbuh-tumbuhan

Zakat tumbuh-tumbuhan adalah bentuk zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tumbuh-tumbuhan mencerminkan pandangan tradisional Islam mengenai zakat pertanian dan tanaman. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

1. Hukum Zakat Tumbuh-tumbuhan: Dalam Islam, zakat tumbuh-tumbuhan adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan pada individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki lahan

pertanian yang mencapai nisab (jumlah minimum) dan hasil panennya mencapai haul (periode tertentu).

2. Nisab dan Besaran Zakat: Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan pedoman tentang nisab (jumlah minimum lahan pertanian) yang harus dipenuhi sebelum zakat tumbuh-tumbuhan dikenakan. Besaran zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan persentase tertentu dari hasil panen.
3. Penggunaan Zakat: Zakat tumbuh-tumbuhan harus digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat pada umumnya, yaitu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pendekatan Sosial dan Ekonomi: Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat tumbuh-tumbuhan diintegrasikan dalam kerangka pemahaman sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya. Beliau mempertimbangkan bagaimana zakat pertanian dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, keadilan sosial, dan

pengentasan kemiskinan dalam konteks tersebut.

5. Zakat Binatang Ternak

Zakat binatang ternak adalah salah satu bentuk zakat dalam Islam yang dikenakan pada hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat binatang ternak mencerminkan pemahaman tradisional Islam mengenai zakat pada hewan ternak. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

1. **Hukum Zakat Binatang Ternak:** Zakat binatang ternak adalah salah satu bentuk zakat dalam Islam, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menganggapnya sebagai kewajiban sesuai dengan ajaran Islam. Zakat binatang ternak dapat berlaku jika pemilik memiliki jumlah ternak yang mencapai nisab (jumlah minimum) dan telah mencapai haul (periode tertentu).
2. **Nisab dan Besaran Zakat:** Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan pedoman tentang nisab (jumlah minimum ternak) yang harus dipenuhi sebelum zakat binatang ternak dikenakan. Besaran zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah ternak yang dimiliki.

3. Jenis Ternak yang Dikenai Zakat: Zakat binatang ternak biasanya dikenakan pada jenis-jenis hewan tertentu, seperti sapi, kambing, domba, atau unta. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan panduan khusus mengenai jenis-jenis ternak yang dikenai zakat dalam konteks masyarakat Kalimantan pada masanya.
4. Penggunaan Zakat: Zakat binatang ternak harus digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat pada umumnya, yaitu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat secara efektif dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pendekatan Sosial dan Ekonomi: Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat binatang ternak diintegrasikan dalam kerangka pemahaman sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya. Beliau mempertimbangkan bagaimana zakat ternak dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, keadilan sosial, dan pengentasan kemiskinan dalam konteks tersebut.

Dari perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka dari Kalimantan, Indonesia, berikut adalah kesimpulan tentang lima jenis zakat harta yang mencerminkan pemahaman dan pandangannya:

1. Zakat Tambang: Zakat tambang adalah zakat yang dikenakan pada hasil tambang, seperti emas, perak, logam mulia, batu permata, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tambang dapat dijelaskan dalam kerangka pemahaman ajaran Islam tentang zakat secara umum.
2. Zakat Rikaz (Emas dan Perak Peninggalan): Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada emas, perak, dan perhiasan yang ditemukan sebagai harta peninggalan atau harta karun yang tidak diketahui pemiliknya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memandangnya sebagai cara untuk mengatur harta peninggalan yang ditemukan secara adil dan mengarahkannya kepada yang membutuhkan.
3. Zakat Emas dan Perak: Zakat emas dan perak adalah salah satu bentuk zakat harta dalam Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

menganggapnya sebagai bagian penting dari kewajiban sosial dan ekonomi umat Islam, yang membantu dalam pembagian kekayaan dan kesejahteraan sosial.

4. Zakat Tumbuh-tumbuhan: Zakat tumbuh-tumbuhan adalah zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan tanaman. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memandangnya sebagai cara untuk memastikan keadilan sosial dan mendukung ketahanan pangan dalam masyarakat.
5. Zakat Binatang Ternak: Zakat binatang ternak adalah zakat yang dikenakan pada hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat ini dianggap sebagai cara untuk merawat kebutuhan ekonomi masyarakat serta menjaga kesejahteraan ternak dan peternakan.

Kesimpulan ialah pemahaman tentang zakat dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang lima jenis zakat harta ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang relevan dalam konteks masyarakat Kalimantan pada masanya.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama besar dari Kalimantan, Indonesia, dan dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan ajaran Islam dengan pendekatan yang inklusif dan toleran. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai lima jenis zakat harta secara deskriptif, disarankan untuk merujuk kepada karya-karyanya, kitab-kitab yang ditulisnya, atau tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat. Pandangan ulama dapat bervariasi, dan penting untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan mendalam, termasuk informasi dalam buku ajar ini.

Rangkuman

Kitab Sabilal Muhtaddin menjelaskan bahwa haji dan umrah adalah ibadah yang memerlukan persiapan fisik dan spiritual. Pelaksanaan haji dan umrah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan untuk mencapai kesempurnaan ibadah.

Latihan Soal

1. Apa saja syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji?
2. Sebutkan dan jelaskan rukun-rukun haji yang harus dipenuhi.

3. Bagaimana tata cara pelaksanaan umrah menurut kitab Sabilal Muhtaddin?

G. Bagian Ketujuh

Manajemen Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mengelola Lima Jenis Zakat Harta Untuk Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam

Deskripsi Singkat

Bagian ini menjelaskan konsep strategi dalam manajemen, terutama bagaimana strategi dapat diterapkan dalam mengelola zakat harta untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Pembahasan meliputi definisi strategi, peranan strategi, klasifikasi strategi, dan manajemen strategi yang relevan dengan pengelolaan zakat.

Relevansi

Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan strategi yang baik. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Bagian ini relevan bagi praktisi ekonomi syariah, pengelola zakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kompetensi

- Memahami konsep dasar strategi dalam manajemen.
- Mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang efektif dalam pengelolaan zakat.

- Menerapkan strategi untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat.

PENGERTIAN STRATEGI

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun

berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae (1999:10) bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah mekan perusahaan memperoleh, seefisien , keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien.

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan

Hamel dan Prahalad (1995:31) “bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b) Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.

- e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- f) Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi. Maka oleh Donnelly (1996:109) dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu:

- a) Apa, apa yang akan dilaksanakan
- b) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas
- c) Siapa yang akan bertanggung-jawab untuk atau mengoperasionalkan strategi
- d) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi
- e) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut
- f) Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan,

Hatten dan Hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut:

- a) Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah

kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.

- e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang , hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- g) Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta

kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan
3. Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi

perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

Klasifikasi strategi

Seperti yang dipaparkan oleh Husein (2002:31) bahwa strategi perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan dan tingkatan tugas. Dilihat dari jenis perusahaan, ada strategi perusahaan konglomerasi yang memiliki beberapa Strategic Business Unit (SBU), dan strategi perusahaan kecil dan hanya memiliki satu SBU. Sedangkan dilihat dari tingkatan tugas, strategi dapat diklasifikasikan menjadi: strategi generik (generic strategy), strategi utama/induk (grand strategy), dan strategi fungsional.

1) Strategi generik

Menurut Porter (2002:32) strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Dalam praktek, setelah perusahaan mengetahui strategi generiknya, untuk implementasinya akan ditindaklanjuti dengan langkah penemuan strategi yang lebih operasional. Kemudian Wheelen dan Hunger (2002:33) membagi strategi generik ini menjadi 3 macam yaitu:

- a) Strategi stabilitas (stability). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak

bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini resikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan (mature).

b) Strategi Ekspansi (Expansion). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaannya, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi, selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung resiko, kegagalan yang tidak kecil.

c) Strategi Penciutan (Retrenchment). Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang cashflow negative. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun (decline).

2) Strategi Utama

Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi generik.

3) Strategi Fungsional

Strategi fungsional merupakan turunan strategi utama dan lebih bersifat spesifik serta terperinci tentang pengelolaan bidang- bidang fungsional tertentu, seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan lain sebagainya.

Kriteria Kinerja Organisasi

Kebutuhan akan ukuran dari kinerja organisasi pelayanan publik sangat diperlukan oleh semua pihak yang berhubungan dengan organisasi, terutama bagi pimpinan organisasi publik maupun pengguna jasa. Penilaian terhadap kinerja bagi suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam periode tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan pelayanan suatu organisasi selanjutnya.

Kinerja organisasi menurut Warsito Utomo (2000:9) dikonsepsikan sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Tingkat kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh sebuah organisasi privat atau bisnis, maka penentuan indikator

yang dibangun relatif lebih mudah daripada organisasi publik, karena organisasi bisnis biasanya tujuan utamanya adalah meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis adalah seberapa besar keuntungan yang diperolehnya.

Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja pelayanan yang menurut Zeithml, parasuraman dan Berry (1990:21-22) terdiri dari sepuluh indikator pelayanan antara lain:

- 1) Kenampakan fisik (tangibles); penampilan fasilitas secara fisik, perlengkapan, pegawai, dan peralatan komunikasi.
- 2) Realibilitas (reability); kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- 3) Responsivitas (responsiveness): kerelaan untuk menolong pelanggan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
- 4) Keahlian (competence); menekankan kecakapan dan pengetahuan dalam menyelenggarakan pelayanan.
- 5) Kesopanan (courtesy); sopan, hormat, penuh pertimbangan, dan ramah dalam hubungannya dengan pelanggan.

- 6) Kredibilitas (credibility); menghargai kepercayaan pelanggan, dapat dipercaya, kejujuran yang ada pada penyedia pelayanan.
- 7) Keamanan (security); pelayanan bebas dari bahaya, resiko, atau kesanksian.
- 8) Komunikasi (communication); memberi informasi kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mendengar apa yang dibicarakannya.
- 9) Akses (access); kedekatannya dan kemudahan dalam hubungannya antara pelanggan dengan penyedia jasa.
- 10) Pengertian terhadap pelanggan (understanding the customer); membuat upaya untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan.

Indikator kinerja menurut Mc. Donald dan Lawton dalam Yeremias dikemukakan sebagai berikut: “bahwa kinerja dapat diukur dari output orientasi measure throughput (ukuran yang berorientasi pada hasil bukan proses), efisiensi (efesiensi), effectiveness (efektivitas)”. Sedangkan menurut Salim dan Woodward, kinerja dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain: “work load atau demand (permintaan), economy efficiency (efisiensi ekonomi), effectiveness (efektivitas), and equity (keadilan).

MANAJEMEN STRATEGI

Pearce dan Robinson (2010, p.3) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategis melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang yang berorientasi masa depan serta rumit dan membutuhkan cukup banyak sumber daya, partisipasi manajemen puncak sangatlah penting.

Manajemen strategis merupakan proses tiga tahap yang melibatkan para perencana pada tingkatan korporasi, bisnis dan fungsional serta tenaga pendukung. Pada tingkatan yang semakin rendah, aktifitas strategis akan menjadi lebih spesifik, sempit, bersifat jangka pendek dan berorientasi pada tindakan dengan resiko yang lebih rendah, namun lebih sedikit peluang untuk mendapatkan hasil yang dramatis (Pearce & Robinson, 2010, p.19).

Menurut Hunger dan Wheelen (2001, p.4) manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan

pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Sedangkan menurut Griffin (2004:226), manajemen strategi atau strategis (strategic management) adalah cara untuk menanggapi peluang dan tantangan bisnis. Manajemen strategis merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan dengan pencapaian tujuan strategisnya.

Jadi manajemen strategi atau manajemen strategis merupakan cara (strategi) yang ditempuh perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk menanggapi peluang dan tantangan, agar tetap eksis dan memenangkan persaingan. Griffin (2004:226) menjelaskan bahwa komponen strategi

meliputi 3 bidang yaitu kompetensi unggulan, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Kompetensi unggulan (*distinctive competence*) adalah suatu yang dapat dilakukan dengan baik oleh suatu organisasi. Ruang lingkup (*scope*) dari suatu strategi merinci tentang pasar dimana suatu perusahaan atau organisasi akan bersaing. Kemudian alokasi sumber daya (*resource deployment*) mencakup bagaimana suatu perusahaan akan mendistribusikan sumber-sumber dayanya di antara bidang-bidang yang merupakan lahan persaingannya.

SWOT

Agar strategi perusahaan atau organisasi disusun secara efektif, maka diperlukan adanya dapat informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. Menurut Graffin (2004:228), analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan. Dalam analisis SWOT, stategik terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan

(1) mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama (2) menetralkan ancamannya, dan (3) menghindari atau memperbaiki kelemahannya.

Robinson dan Pearce (1997:29) memberi definisi faktor-faktor lingkungan sebagai berikut:

- a) Strength (kekuatan) adalah suatu keunggulan sumber daya yang belum tergali dengan optimal sehingga memberikan kean organisasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Kekuatan merupakan sumber daya, keunggulan relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang ingin dilayani oleh organisasi, kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan komparatif dari pasar.
- b) Weakness (kelemahan) adalah keterbatasan dan kekurangan sumber daya, ketrampilan yang dibutuhkan organisasi sehingga menghambat kinerja efektif dari organisasi dalam pengembangan usahanya.
- c) Opportunities (peluang) adalah unsur-unsur lingkungan luar (politik, ekonomi, sosial dan IPTEK) positif yang memberikan kesempatan dan mendukung keberadaan organisasi. Peluang merupakan situasi penting yang

menguntungkan. Identifikasi segmen pasar yang terabaikan, perubahan teknologi serta membaiknya hubungan dengan investor dapat memberikan peluang.

<p style="text-align: right;">Internal</p> <p style="text-align: left;">Eksternal</p>		<p>Strenght/Kekuatan:</p> <p>Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki</p>	<p>Weakness/Kelemahan:</p> <p>Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki</p>
<p>Opportunity/Peluang:</p> <p>Dituliskan beberapa peluang yang dihadapi</p>		<p>Strategi SO:</p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p>Strategi WO:</p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
<p>Threat/Ancaman:</p> <p>Dituliskan beberapa ancaman yang dihadapi</p>		<p>Strategi ST:</p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari</p>	<p>Strategi WT:</p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari</p>

		ancaman	ancaman
--	--	----------------	----------------

d) Untuk pengembangan usaha.

Tabel SWOT

Sumber: Rangkuti (1997:31)

e) Threats (ancaman) adalah unsur-unsur lingkungan luar (politik, ekonomi, sosial dan IPTEK) negatif yang menghambat kegiatan pelayanan transportasi. Ancaman merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan dan merupakan pengganggu utama dalam pengembangan pelayanan, masuknya pesaing baru dan lambatnya kegiatan pelayanan merupakan ancaman bagi peningkatan kualitas pelayanan.

Membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman saja tentu tidak cukup. Daftar tersebut harus dibahas, dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan secara cermat. Dengan kata lain analisis SWOT ini harus dikerjakan. Seperti yang dijelaskan dalam matrik yang dibuat oleh Rangkuti.

Beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan, antara lain:

- a) Strategi SO: Strategi yang akan digunakan dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan transportasi akan dibuat dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dan peluang yang tersedia di lingkungan eksternal
- b) Strategi ST: Strategi yang akan digunakan dengan cara menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi pengentasan kemiskinan akan dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan yang dimiliki Lembaga Zakat untuk mengatasi ancaman. Oleh karena itu, strategi ini dapat digunakan untuk menghindari, atau paling tidak untuk memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.
- c) Strategi WO: Strategi yang akan digunakan dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki agar tetap dapat memanfaatkan peluang. Strategi ini diterapkan berdasarkan

pemanfaatan peluang internal yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Analisis peluang internal diharapkan dapat menghasilkan strategi dalam penyusunan strategi meningkatkan pelayanan Lembaga Zakat dengan meminimalan kelemahan secara tepat.

- d) Strategi WT: Strategi yang digunakan dengan cara meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman agar tetap bertahan. Strategi ini didasarkan pada usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dengan demikian, analisis SWOT merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi. Dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi unggulan), demikian juga kesempatan dan ancaman eksterna. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan, menetralsir ancaman, dan menghindari kelemahan.

Dengan adanya rancangan manajemen strategi, para manajer di semua tingkat dalam perusahaan berinteraksi dalam perencanaan dan implementasi.

Oleh karena itu, konsekuensi dari penerapan manajemen strategi salah satunya adalah pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan berbagai bidang yang ada dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Menurut Pearce dan Robinso (1997:30) dengan menerapkan manajemen strategi, maka perusahaan atau organisasi akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Manajer yang mendorong bawahannya untuk menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemantauan dan peramalan oleh bawahannya yang menyadari perlunya perencanaan strategi.
- 2) Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok sekali dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok menghasilkan strategi yang lebih beragam dan karena peramalan yang di dasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok meningkatkan kemampuan menyaring pilihan.

- 3) Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas imbalan di setiap rencana strategi dan dengan demikian, mempertinggi motivasi mereka.
- 4) Senjang dan tumpang tindih kegiatan di antar individu dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing.
- 5) Penolakan terhadap perubahan berkurang. Meskipun para peserta dalam perumusan strategi tidak lebih senang dengan keputusan mereka sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara otoriter, kesadaran mereka yang lebih besar akan parameter-parameter yang membatasi pilihan membuat mereka lebih mau menerima keputusan ini.

PENGERTIAN KEMISKINAN

Kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang kita kenal selama ini meliputi sandang, papan, dan pangan. Jika diterjemahkan secara berturut-turut adalah pakaian, rumah, dan makan-minum.

Namun, belakangan ini tidak sedikit ahli yang memasukkan pendidikan dan kesehatan ke dalam kebutuhan primer. Pasalnya, pendidikan dan

kesehatan sangat diperlukan untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan. Tanpa keduanya, pemenuhan ketiganya sulit untuk dilakukan.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut merupakan kemiskinan. Kemiskinan bisa dikatakan seperti kondisi sosial yang sangat mengiris hati dan menawarkan pilu.

Setelah mendengar atau menyaksikan anak kecil harus mengalami gizi buruk karena orang tua tidak dapat menyediakan kebutuhan nutrisi yang memadai, anak-anak putus sekolah kemudian bekerja untuk mendapatkan uang.

Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, kemiskinan juga dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara. Kemiskinan adalah masalah global yang dari jaman dulu sampai sekarang banyak negara berusaha untuk melepaskan diri dari masalah tersebut. Pemahaman kita tentang kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Ada yang memahami kemiskinan secara subjektif, tetapi ada juga yang komparatif. Ada juga yang melihatnya dari sisi moral, evaluasi, atau

pengertian secara ilmiah yang dianggap memiliki dasar yang kuat.

Menurut banyak pendapat, seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu:

1. Kekurangan materi

Karena kekurangan ketersediaan materi, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang dan pelayanan dasar.

2. Kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial

Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat, jika ketergantungan, tertinggal informasi, ataupun tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

3. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai

Parameter kemiskinan yang memadai berbeda-beda di setiap negara. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Selain itu, kurangnya penghasilan dan kekayaan, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Kondisi kemiskinan yang berkelanjutan tersebut akan melahirkan penduduk miskin. Apa itu penduduk miskin? Jika penduduk memiliki kondisi yang berada di bawah batas standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, bisa dikatakan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan diukur dari nilai rupiah yang harus dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik kebutuhan hidup minimum makanan dan kebutuhan hidup minimum non-makanan.

Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Ali Khomsan dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan.

Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi.

Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya.

Dari kemiskinan relatif ini, maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibandingkan personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut:

- a) Malas
- b) Etos kerja yang rendah
- c) Mudah menyerah pada nasib
- d) Budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme
- e) Menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f) Menggantungkan bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah
- g) Minder
- h) Suka foya-foya dan konsumtif berlebihan
- i) Suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk sukses
- j) Mengandalkan harta warisan orang tua
- k) Tidak berdiri di atas kaki sendiri alias tidak mandiri

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan mean terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka.

Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu:

- a) Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut.
- b) Penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan.
- c) Masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut dikuasai oleh investor asing yang memakai tenaga kerja asing.
- d) Negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri.

Cara Mengukur Kemiskinan

World Bank atau Bank Dunia telah menetapkan garis kemiskinan. Artinya bila seseorang memiliki kemampuan pengeluaran dalam sehari di bawah nominal tersebut, maka orang tersebut bisa dikategorikan miskin. Standar tersebut mengalami update seiring dengan kondisi dunia.

Pada tahun 2005, garis kemiskinan sebesar \$1,25. Saat ini, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank adalah sebesar \$ 1,9 atau setara dengan Rp 27.000,00 (kurs \$1=Rp 14.258,25 per 11/9).

Namun, setiap negara memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak hal, seperti nilai tukar mata uang negara tersebut dengan USD, perekonomian, geo-politik, dan sebagainya.

Kemiskinan yang paling parah umumnya dialami oleh negara berkembang. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kemiskinan di setiap regional. Negara yang sedang krisis kemiskinan terpaksa harus berhutang ke World Bank atau negara lain. Hal ini sangat riskan karena jika mereka tidak dapat membayar utang negara, mereka akan dinyatakan pailit.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada kemiskinan di negara maju. Adanya tunawisma yang berkeliaran ke sana kemari menjadi bukti bahwa setidaknya ada beberapa individu miskin di negara maju. Hanya saja jumlahnya tidak banyak.

Melihat data yang disajikan oleh World Population Review, didapatkan data 5 negara dengan persentase kemiskinan tertinggi (sesuai urutan dari tingkat kemiskinan tertinggi) adalah:

- a) Sudan Selatan sebesar 82,3% dari total populasi 11.381.378 jiwa.

- b) Guinea Khatulistiwa sebesar 76,8% dari total populasi 1.449.896 jiwa.
- c) Madagascar sebesar 70.7% dari total populasi 28,427,328 jiwa
- d) Guinea Bissau sebesar 69.3% dari total populasi 2.015.494 jiwa.
- e) Eritrea sebesar 69% dari total populasi 3.601.467 jiwa.

Sementara 5 negara dengan tingkat persentase kemiskinan terendah (sesuai urutan dari tingkat kemiskinan terendah) adalah:

- a) Turkmenistan sebesar 0,2% dari total populasi 6.117.924 jiwa.
- b) China sebesar 0.6% dari total populasi 1.444.216.107 jiwa.
- c) Ukraina sebesar 1,3% dari total populasi 43.466.819 jiwa.
- d) Kazakhstan sebesar 2,5% dari total populasi 18.994.962 jiwa.
- e) Sri Lanka sebesar 4,1% dari total populasi 21.497.310 jiwa.

Mengenal Pengertian Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) merupakan satu batas yang digunakan standar untuk menentukan individu masuk kategori miskin atau tidak. Di Indonesia, GK dihitung dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK masuk ke dalam kategori penduduk miskin.

GKM adalah nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang dapat disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita dalam sehari. Komoditi yang mewakili kebutuhan dasar makanan ada 52 jenis komoditi, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan sebagainya.

Sedangkan GKNM sendiri adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi jenis ini diwakili oleh 47 komoditi di pedesaan dan 51 jenis di perkotaan.

Secara matematis, $GK = GKM + GKNM$

Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Tak ada asap jika tak ada api merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan sebab-akibat. Terjadinya kemiskinan tentu tidak datang tiba-tiba,

tetapi ada proses yang panjang dan berkelanjutan sehingga terjadi kemiskinan. Grameed, berikut ini merupakan sebab-sebab terjadinya kemiskinan:

1. Kurang Tersedia Lapangan Kerja

Individu yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu, tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan mencukupi kebutuhan sekunder hingga tersier, kebutuhan primer saja susah untuk dipenuhi.

Bisa dibayangkan jika kondisi ini terjadi pada individu-individu lain dalam jumlah yang besar. Negara tersebut pasti menghadapi masalah kemiskinan yang serius.

Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya mengelola ketersediaan lapangan kerja dengan baik dan meningkatkan jumlah entrepreneur-entrepreneur yang handal dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sehingga stock lapangan kerja bisa menampung banyaknya tenaga kerja.

2. Kurangnya Pendidikan, Ilmu, dan Pengetahuan

Pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan, di antaranya:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa

- b) Membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat
- c) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan agar siswa berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.
- d) Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan tujuan-tujuan di atas, pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan seseorang. Kurangnya pendidikan yang diterima seseorang bisa mengurangi perkembangan potensi seseorang.

Seseorang yang berpendidikan tinggi, setidaknya memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan jiwa inovasi, cara negosiasi, cara berfikir ilmiah dan logis, attitude, cara adu argumen, cara menyelesaikan masalah, cara mencari relasi yang strategis, dan lain-lain.

Seseorang yang kurang berpendidikan akan kehilangan kesempatan-kesempatan tersebut terutama ketika memasuki dunia kerja, dia akan kalah bersaing dengan rival-rivalnya.

Bisa dibayangkan jika banyak individu yang kurang pendidikan dalam suatu negara. Bisa

dipastikan negara tersebut akan kekurangan manusia-manusia unggul. Akibatnya, negara tersebut kekurangan inovasi, penelitian, dan kemampuan negosiasi yang rendah. Dengan demikian, terjadinya kemiskinan hanya menunggu waktu.

Perlu menjadi catatan, pendidikan yang kami maksud di sini adalah kemauan seseorang belajar. Pendidikan sendiri ada yang formal dan ada yang tidak formal.

3. Terjadi Konflik atau Kerusakan

Terjadinya konflik atau kerusakan dapat mengganggu kestabilan negara, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kerusakan dapat menurunkan produktivitas masyarakat sehingga perdagangan domestik dan ekspor menjadi lesu. Hal ini akan berakibat pada melambungnya harga pada beberapa barang atau jasa.

Keamanan menjadi terganggu karena tidak jarang terjadi penjarahan pada warung, toko, pabrik, kantor, kebun, sawah, hutan, dan lain-lain. Akibatnya para pelaku ekonomi, terutama pengusaha, mengalami kesulitan untuk menjalankan kegiatannya dan menghambat kegiatan ekonomi negara.

4. Perubahan Iklim atau Bencana Alam

Bencana alam, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim atau bukan sangat berpengaruh besar pada kondisi kemiskinan seseorang. Jika kita melihat flashback gempa bumi yang melanda Lombok dan tsunami yang menerjang Palu pada tahun yang sama, 2018. Bencana itu sangat menyisakan kegetiran bagi rakyat Indonesia.

Akibat dari bencana tersebut, semuanya lumpuh. Menghancurkan banyak hal yang telah dibangun. Hal ini bisa menyebabkan kemiskinan di area tersebut.

5. Terjadinya Ketidakadilan Sosial

Ketidakadilan sosial dapat menyebabkan seseorang memiliki kesempatan yang berbeda untuk berkembang. Seseorang yang mendapatkan diskriminasi atau dipersulit perolehan haknya, tentu saja dapat mengalami kemiskinan.

6. Kekurangan Sumber Daya Air dan Makanan

Air dan makanan bisa dikatakan sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai kekurangan air dan makanan karena jika kekurangan keduanya dapat menyebabkan kemiskinan.

7. Minimnya Infrastruktur

Kondisi jalan yang buruk, daratan terpisah dari perairan karena tidak adanya jembatan, minimnya informasi karena keterbatasan koneksi internet, minimnya transportasi umum, dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut tentu saja akan mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan untuk berkompetisi dengan rival-rival lainnya. Ketertinggalan tersebut dapat menurunkan daya saing dan berujung pada kemiskinan.

8. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Pemerintah yang kurang mendukung rakyatnya dalam mencari penghasilan dapat menjerumuskan rakyatnya ke dalam jurang kemiskinan. Dukungan yang diberikan pemerintah kepada rakyat bisa berupa regulasi, bantuan dana hibah, pengelolaan sumber daya alam, lapangan kerja, dan sebagainya.

9. Kualitas Kesehatan yang Kurang Baik

Mendapatkan layanan kesehatan sudah menjadi salah satu kebutuhan primer. Kurangnya layanan kesehatan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan di masyarakat karena masyarakat yang sakit tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

10. Harga Kebutuhan Tinggi

Harga kebutuhan tinggi menyebabkan rakyat kesulitan untuk membeli barang terutama kebutuhan pokok. Penghasilan yang didapatkan tidak dapat mencukupi seperti biasanya. Jika hal ini terjadi dalam jangka yang panjang, kemiskinan akan terja

Dampak-Dampak Kemiskinan

Jika pada suatu negara banyak sekali penduduk yang merasakan kemiskinan, maka akan ada dampak-dampak yang akan merugikan negara. Berikut dampak-dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan.

- a) Tingginya tingkat kriminalitas.
- b) Tertutupnya akses pendidikan.
- c) Tingginya tingkat pengangguran.
- d) Pelayanan kesehatan yang memburuk.
- e) Tingginya angka kematian.
- f) Kekacauan.
- g) Negara dinyatakan pailit.

Cara Menghindari Kemiskinan

Sebenarnya, peran negara dan masyarakat harus saling berkesinambungan supaya tidak terjadi kemiskinan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kemiskinan, yaitu:

- a) Bantuan dari pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

- b) Memudahkan akses pendidikan jangan sampai ada siswa putus sekolah.
- c) Pendidikan wirausaha.
- d) Mempermudah akses pelayanan kesehatan.
- e) Menstabilkan pertahanan dan keamanan.
- f) Mengurangi hutang luar negeri.
- g) Bantuan regulasi pemerintah.
- h) Menstabilkan harga kebutuhan primer.
- i) Memudahkan akses informasi.
- j) Bantuan Gerakan Zakat untuk pengentasan kemiskinan

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk

percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. Targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024. Program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan.

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. **Pertama**, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. **Kedua**, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menysasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. Selanjutnya yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai. Koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19.

STRATEGI ZAKAT MENGENTASKAN KEMISKINAN

Menunaikan zakat, terutama zakat mal, adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki harta kekayaan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Ibadah zakat melalui harta kekayaan yang ditunaikan setiap tahun ini jika dioptimalkan pengelolaannya bisa menjadi instrumen sosial yang ajek untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di tengah masyarakat. Ibadah zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama.

Zakat, merupakan bagian dari program pengembangan dana sosial syariah, yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terlebih dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), peran zakat dapat menjadi salah satu alat untuk menahan tingkat penurunan daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi telah mengamanatkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia (yaitu masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1,9 dollar AS per hari) dapat diturunkan mencapai nol persen pada akhir tahun 2024. [Di sisi lain,] permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, yang penanganannya membutuhkan waktu dan peran dari berbagai pihak.

STRATEGI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)

Tantangan besar yang dihadapi Lembaga amil zakat kedepan yaitu pertama kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesejangan sosial, terlebih lagi dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai akibat Pandemi Covid-19. Kedua Pengelolaan zakat yang akuntabel, tepat sasaran, dan terstandar secara global. Ketiga, pemberdayaan zakat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik (penerima zakat).

Kemiskinan tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, namun juga melibatkan sektor lain, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain-lain. Selain itu, kemampuan setiap individu untuk dapat pulih dan keluar dari kemiskinan juga berbeda-beda.

Ketua Umum Forum Zakat Bambang Suherman menyampaikan dukungan Forum Zakat terhadap agenda pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakat, pendampingan terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) guna memastikan program pemberdayaan masyarakat berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan penciptaan ekosistem gerakan zakat yang mendorong beragam kolaborasi pemberdayaan masyarakat antar-OPZ di daerah. Diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Forum Zakat untuk membicarakan arah gerakan zakat ke depan, yakni melalui penguatan komitmen kolaborasi pemberdayaan Masyarakat.

STRATEGI MEMBANGUN PROGRESIVITAS ZAKAT UNTUK ATASI KEMISKINAN

Dalam APBN 2022 dana perlindungan sosial mencapai Rp 431,5 triliun. Baznas mencatat kontribusi dari dana zakat mencapai 5,1% yakni senilai Rp 22,2 triliun. Jika zakat kemudian mendapat perhatian yang lebih dalam, terutama secara kebijakan yang memadai, tampaknya upaya membangun progresivitas zakat akan semakin bertemu titik terang.

Kalimat itu merupakan bagian dari upaya Baznas agar zakat mampu mendorong transformasi ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan bagi umat Islam. Karena itu, Baznas memandang pemikiran yang mampu mendorong zakat sebagai usaha mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus terus digali lebih dalam. Selain itu juga perlu dipublikasikan seluas-luasnya agar kebermanfaatannya dirasakan masyarakat luas.

Selama ini kita mendengar narasi dana zakat begitu besar, secara potensi mencapai Rp 327 triliun dan baru terealisasi mencapai Rp 22 triliun. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Jumlah umat Islam 2023 adalah 240,62 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sampai Maret 2023 menurut BPS adalah 25,90 juta jiwa. Artinya kalau semua orang miskin itu kita anggap umat Islam, maka tersisa 214 juta jiwa umat Islam yang tidak miskin. Selain itu 25,90 juta jiwa itu terkategori miskin jika dalam sebulan hanya menghasilkan Rp. 2.592.667 per rumah tangga miskin per bulan. Nah, apakah 214 juta jiwa umat Islam itu tidak bisa menolong 25,90 juta jiwa umat Islam yang miskin? Harusnya bisa. Namun mengapa faktanya belum teratasi, apakah lembaga zakat mampu memberikan jalan keluar secara langsung?

STRATEGI PENDEKATAN DAKWAH

Mengatasi kemiskinan menjadi tidak mudah karena kebutuhan dasar yang belum tercukupi secara memadai. Selama orang miskin kita bantu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka akan sulit mentas.

Akan tetapi jika pendekatan penanganan kemiskinan bersifat komprehensif, akan teratasi lebih terbuka. Misalnya, lembaga zakat tidak sekadar membantu warga miskin dari sisi sembako, tetapi secara bertahap juga memberi pembinaan mindset hidup.

Pengembangan program dakwah para dai dengan dukungan dana zakat bisa menjadi alternatif utama. Karena mindset terbaik yang harus warga miskin miliki adalah kesadaran iman yang tinggi, sehingga punya etos kerja kuat, etos ibadah yang baik, dan etos keilmuan yang baik. Kita masih ingat bahwa beri kail, jangan beri ikan (secara terus-menerus). Kail tidak bisa berupa pekerjaan belaka. Karena orang yang bekerja tanpa iman akan mudah kehilangan tenaga di tengah jalan.

Lebih jauh, penanganan kemiskinan memang tidak bisa instan. Karena fokus (prioritas) dari lembaga zakat harus menyelamatkan anak-anak dan anak muda dari keluarga miskin, sehingga mereka mampu menjadi pemutus mata rantai kemiskinan.

Caranya adalah memberikan dorongan untuk belajar yang mengarahkan mereka punya skill dan mampu berwirausaha. Dengan cara seperti itu, sekalipun tidak tahun ini, kemiskinan bisa diputus pada rentang 5 hingga 15 tahun mendatang.

Dalam konteks lebih dalam, peran organisasi massa (ormas) Islam dapat diperkuat oleh kebijakan negara, sehingga pendayagunaan dana zakat benar-benar membawa perubahan yang secara langsung dapat diukur dengan mudah karena bermitra dengan ormas-ormas Islam. Adakah ide segar lain untuk membantu zakat benar-benar efektif menjawab soal kemiskinan di Indonesia? Mari berdialog, karena masalah ini butuh komitmen kita semua untuk mengatasinya.

Point of View al-Qur'an

Dalam Islam, pengelolaan ekonomi dan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Zakat, salah satu pilar ekonomi syariah, merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Lima jenis zakat harta dalam Islam adalah zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, dan zakat pertanian.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan manajemen strategi ekonomi syariah dalam mengelola lima jenis zakat harta:

- Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk mencapai keseimbangan sosial dan mengentaskan kemiskinan.
- Manajemen zakat harus transparan dan akuntabel agar umat Islam yakin bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang benar.
- Zakat dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan atau menyediakan pelatihan keterampilan.
- Zakat harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat.
- Zakat dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara rinci mengatur strategi manajemen ekonomi syariah, prinsip-prinsip dasar dalam Islam memberikan panduan tentang cara

mengelola harta dan zakat dengan adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Umat Islam juga bisa merujuk pada hadis dan pendapat ulama untuk mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat dan ekonomi syariah.

Point of View al-Hadis

Hadis adalah tradisi atau perkataan Rasulullah Muhammad SAW, yang memberikan panduan tambahan selain Al-Qur'an.

- Rasulullah SAW menyampaikan pentingnya membayar zakat sebagai bentuk kewajiban umat Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hadis-hadis sering kali menekankan bahwa zakat adalah hak orang miskin di harta orang kaya.
- Hadis-hadis juga menunjukkan perlunya mendistribusikan zakat secara adil dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.
- Terdapat hadis yang menekankan pemberdayaan ekonomi melalui zakat, seperti memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan atau memberikan dukungan kepada proyek-proyek yang dapat

meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

- Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar zakat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan.
- Beberapa hadis menekankan bahwa membayar zakat adalah cara untuk membersihkan harta seseorang dan membersihkan diri dari sifat serakah.
- Rasulullah SAW mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang benar dan tidak disalahgunakan.

Umat Islam sering kali mengacu pada koleksi hadis yang dikenal sebagai "Hadis Arba'in An-Nawawi" atau "40 Hadis Nawawi", yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan zakat. Oleh karena itu, mengkaji hadis-hadis ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang manajemen zakat dan strategi ekonomi syariah dalam Islam.

Point of View al-Imam Syafii

Al-Imam al-Shafi'i (767–820 M) adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam dan salah satu pendiri madzhab (sekolah hukum) dalam fikih Islam, yaitu

Madzhab al-Syafi'i. Meskipun tidak ada karya langsung yang dikenal dari al-Imam al-Shafi'i mengenai manajemen strategi ekonomi syariah atau pengelolaan lima jenis zakat, prinsip-prinsip fikih dalam madzhab al-Syafi'i dapat memberikan pandangan umum tentang cara mengelola zakat dalam konteks ekonomi syariah.

Berikut adalah beberapa prinsip fikih yang dapat terkait dengan manajemen strategi ekonomi syariah dalam mengelola lima jenis zakat harta:

- Madzhab al-Syafi'i, seperti madzhab-madzhab fikih lainnya, menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan zakat. Zakat harus didistribusikan secara adil untuk memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang membutuhkan.
- Al-Syafi'i menetapkan kriteria khusus untuk penerima zakat, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Pemahaman ini dapat
- Meskipun tidak ada karya-karya langsung al-Syafi'i mengenai pemberdayaan ekonomi, prinsip-prinsip umum madzhab al-Syafi'i yang menekankan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan landasan untuk

pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui zakat.

- Al-Syafi'i menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola zakat. Ini mencakup pelaporan yang jelas tentang pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat.
- Madzhab al-Syafi'i, seperti fikih Islam pada umumnya, menekankan pentingnya kemurnian niat dalam membayar zakat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga tindakan ibadah yang dilakukan dengan niat tulus untuk menunaikan kewajiban kepada Allah SWT.

Dalam praktiknya, pandangan al-Syafi'i tentang manajemen zakat dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan oleh para ulama dan komunitas Muslim yang mengikuti madzhab ini. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang lebih mendalam, sumber-sumber fikih khususnya dalam madzhab al-Syafi'i dan karya-karya ulama dari madzhab ini dapat menjadi rujukan lebih lanjut.

Secara umum, manajemen strategi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat harta dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan mengentaskan kemiskinan.
- Mengalokasikan dana zakat harta untuk program-program yang dapat memberdayakan ekonomi umat Islam, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, atau pemberian modal usaha kecil.
- Menginvestasikan zakat harta dalam proyek-proyek infrastruktur ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan sarana air bersih, jalan, dan energi.
- Memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai alat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif, serta menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- Melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta cara-cara efektif dalam mengelolanya untuk memberdayakan ekonomi umat Islam.

Rangkuman

Strategi dalam manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pengelolaan zakat, strategi berperan penting untuk memberikan arah dan cara tindakan yang harus dilakukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi umat Islam tercapai. Strategi harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat.

Latihan Soal

1. Apa pengertian strategi menurut Marrus dan Quinn?
2. Sebutkan tiga peranan penting strategi menurut Grant.
3. Jelaskan perbedaan antara strategi generik, strategi utama, dan strategi fungsional.
4. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan zakat?

H. Bagian Kedepalan

Praktik Ekonomi Syariah Dalam Mengelola Zakat Melalui Lembaga Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam

Deskripsi Singkat

Bagian ini membahas tentang optimalisasi penggunaan wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Pembahasan meliputi definisi wakaf, jenis-jenis wakaf, dan strategi optimalisasi wakaf untuk tujuan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Relevansi

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Bagian ini penting bagi pengelola wakaf, lembaga amil zakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan umat Islam.

Kompetensi

- Memahami konsep dasar dan jenis-jenis wakaf.
- Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf.
- Menerapkan strategi optimalisasi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Praktik Ekonomi Syariah dalam mengelola zakat melalui lembaga zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan umat Islam. Zakat adalah kewajiban sosial bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat mencakup beberapa prinsip inti:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:**

Lembaga zakat harus memastikan bahwa dana zakat dikelola secara transparan, dan laporan keuangan harus tersedia untuk umum. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan donor.

Transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi syariah, khususnya dalam pengelolaan zakat melalui lembaga zakat, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah deskripsi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam konteks tersebut: Lembaga zakat perlu melakukan pengungkapan informasi yang jelas dan terperinci tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat. Ini mencakup laporan keuangan, program yang didanai oleh zakat, serta informasi mengenai penerima manfaat. Penting bagi lembaga zakat untuk berkomunikasi secara terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana dana

zakat dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Praktik pengelolaan zakat harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang jelas, termasuk distribusi zakat kepada golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga zakat harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat dengan memastikan efisiensi penggunaan serta meminimalkan biaya administratif untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan kepada penerima zakat.

Diperlukan mekanisme pemeriksaan independen untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak terjadi penyalahgunaan. Lembaga zakat perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program yang didanai dengan zakat untuk menilai dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Evaluasi ini juga memastikan bahwa program-program tersebut efektif dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penggunaan platform digital dapat membantu memonitor dan melacak dana zakat dari pengumpulan hingga penyaluran kepada penerima manfaat.

Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui lembaga zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa zakat benar-benar digunakan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Penyaluran yang Efektif:

Lembaga zakat perlu memastikan zakat disalurkan secara efisien kepada yang berhak menerimanya. Ini termasuk identifikasi penerima yang membutuhkan dan juga memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Penyaluran yang efektif dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam membutuhkan pendekatan yang terencana, transparan, dan berkesinambungan.

Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi yang penting untuk memastikan penyaluran zakat yang efektif: Lembaga zakat harus memiliki sistem yang jelas untuk mengidentifikasi penerima zakat yang membutuhkan dengan tepat. Hal ini melibatkan verifikasi kebutuhan mereka serta memastikan bahwa zakat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu

pendekatan efektif adalah memberikan bantuan zakat yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berfokus pada program-program pembangunan jangka panjang. Ini dapat melibatkan pelatihan, bantuan usaha, pendidikan, dan program lain yang membantu penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi.

Proses penyaluran zakat harus transparan. Lembaga zakat perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan, dialokasikan, dan disalurkan kepada penerima manfaat. Melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran zakat bisa menjadi cara untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi. Lembaga zakat harus secara berkala memantau program yang didanai dengan zakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan, efektif, dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap dampak dari bantuan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

Pemanfaatan teknologi seperti platform online atau aplikasi dapat membantu dalam pelacakan dan penyaluran dana zakat secara efisien. Sistem yang terkomputerisasi dapat mekan transparansi dan

efektivitas dalam manajemen dana zakat. Selain memberikan bantuan keuangan, lembaga zakat juga bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penerima zakat untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan potensi ekonomi mereka. Memastikan penyaluran zakat yang efektif melalui lembaga zakat membutuhkan integrasi antara prinsip syariah, pengelolaan yang cermat, transparansi, dan keberlanjutan program. Dengan menggabungkan pendekatan ini, diharapkan bantuan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan umat Islam.

3. Investasi Produktif:

Praktik ekonomi syariah mendorong lembaga zakat untuk menggunakan dana zakat dalam investasi yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini bisa termasuk investasi dalam bisnis yang halal atau proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat.

Investasi produktif dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat merupakan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait investasi produktif dengan menggunakan dana zakat melalui lembaga zakat:

Lembaga zakat harus memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (misalnya, larangan riba, perjudian, alkohol, dll.).

Penggunaan dana zakat untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok yang kurang mampu untuk memulai usaha mikro atau kecil. Ini dapat membantu dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi jangka panjang yang dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penerima zakat. Investasi ini dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk memasuki pasar kerja dengan posisi yang lebih baik.

Dana zakat juga dapat dialokasikan ke wakaf produktif. Misalnya, membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Lembaga zakat dapat membantu menggalang dana zakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek kolektif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Misalnya, investasi dalam pertanian bersama, koperasi, atau proyek kesejahteraan sosial.

Penting untuk memantau dan mengevaluasi investasi produktif yang didanai dengan zakat. Evaluasi ini akan memastikan bahwa investasi memberikan hasil yang diharapkan dalam mengentaskan kemiskinan serta sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga zakat harus mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan dengan dana zakat. Meskipun tujuan utama adalah kemanfaatan sosial, hasil investasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

Investasi produktif dengan menggunakan dana zakat melalui lembaga zakat dapat menjadi solusi inovatif dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi kemiskinan umat Islam. Dengan pendekatan yang cermat dan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, investasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Pemberdayaan Ekonomi:

Lembaga zakat juga dapat mengadopsi pendekatan pemberdayaan ekonomi, misalnya dengan memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang ingin memulai usaha kecil atau mikro yang halal.

Pemberdayaan ekonomi dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat merupakan strategi penting dalam mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek terkait pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan dengan dana zakat melalui lembaga zakat: Lembaga zakat dapat mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan wirausaha, atau peningkatan kualifikasi.

Melalui dana zakat, lembaga zakat dapat memberdayakan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau program pendukung untuk memajukan perempuan dalam dunia usaha. Ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas. Pemberian modal usaha kepada usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu merupakan cara efektif untuk memberdayakan ekonomi lokal. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha mereka, membantu dalam penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.

Investasi zakat dalam koperasi atau lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses kepada

masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan akses terhadap modal. Dana zakat dapat dialokasikan ke wakaf produktif seperti pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat dan membantu meningkatkan ekonomi lokal.

Edukasi mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab juga dapat menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu dapat diberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan konsumsi yang bijak. Investasi zakat dalam pengembangan sumber daya lokal seperti pertanian, industri kecil, atau kerajinan lokal dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat secara signifikan.

Pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan pendekatan yang berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan fokus pada peningkatan keterampilan, akses ke modal, dan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi akan membantu umat Islam yang kurang mampu untuk mandiri secara ekonomi

dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

5. Edukasi dan Pembinaan:

Selain pemberian dana, lembaga zakat juga dapat memberikan edukasi dan pembinaan kepada penerima zakat untuk membantu mereka mengelola dana yang diterima secara lebih efektif.

Edukasi dan pembinaan memiliki peran kunci dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat untuk mengelola zakat guna mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait edukasi dan pembinaan dalam konteks tersebut: Lembaga zakat dapat menyelenggarakan program edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manajemen keuangan, investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta cara yang tepat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran.

Penting bagi masyarakat yang menerima zakat untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Edukasi ini dapat meliputi pemahaman mengenai zakat, infaq, wakaf, serta prinsip-prinsip investasi syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Lembaga zakat dapat memberikan pembinaan kepada individu atau kelompok yang menerima zakat dalam

bidang usaha dan kewirausahaan. Ini termasuk pelatihan manajemen, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efektif.

Memberikan pendampingan dan konseling kepada penerima zakat dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Bimbingan ini dapat membantu dalam menetapkan tujuan finansial, merencanakan masa depan, serta meningkatkan kepercayaan diri. Program edukasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam konteks komunitas atau kelompok untuk memastikan partisipasi yang lebih baik dan pertukaran pengetahuan antar sesama.

Selain aspek keuangan, edukasi yang holistik juga mencakup pengetahuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini membantu dalam menciptakan kesadaran terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap tindakan ekonomi. Penting untuk melacak efektivitas program edukasi dan pembinaan yang diselenggarakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa program-program ini memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi penerima zakat.

Edukasi dan pembinaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerima

zakat tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mandiri secara ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, meningkatkan keterampilan bisnis, serta mendukung pembinaan secara menyeluruh, upaya mengentaskan kemiskinan umat Islam melalui zakat dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

6. Pengembangan Sumber Daya:

Lembaga zakat juga dapat mengalokasikan sebagian dana zakat untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya yang akan membantu mengentaskan kemiskinan.

Pengembangan sumber daya merupakan pendekatan penting dalam praktik ekonomi syariah yang melibatkan lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengembangan sumber daya dalam konteks ini: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dari pengembangan sumber daya. Dana zakat dapat dialokasikan untuk program pendidikan formal, non-formal, atau pelatihan keterampilan yang membantu

meningkatkan kompetensi dan kualifikasi masyarakat yang kurang mampu.

Pengembangan sumber daya juga termasuk pemberdayaan perempuan. Program-program pendidikan dan pelatihan khusus untuk perempuan dapat membantu dalam meningkatkan akses mereka ke kesempatan ekonomi dan kemandirian. Fokus pada pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, pembinaan, dan bantuan modal untuk usaha mikro dan kecil. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai usaha mereka sendiri dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Pengembangan sumber daya juga termasuk investasi dalam infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan penting. Lembaga zakat dapat mendukung pendirian koperasi atau lembaga keuangan syariah untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui program-program partisipatif, lembaga zakat dapat memfasilitasi inisiatif pemberdayaan komunitas. Ini mencakup penguatan kapasitas komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan

sumber daya lokal. Melalui pendampingan dan bimbingan, masyarakat yang menerima zakat dapat diberikan arahan, dukungan, dan motivasi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam pengembangan sumber daya dengan memberikan akses ke informasi, pelatihan jarak jauh, dan platform untuk meningkatkan keterampilan.

Pengembangan sumber daya melalui dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan investasi jangka panjang yang berdampak pada kemandirian ekonomi dan sosial umat Islam yang membutuhkan. Dengan fokus pada pendidikan, kewirausahaan, akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan komunitas, upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

7. Kemitraan dan Kolaborasi:

Lembaga zakat dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, badan amal, atau pemerintah untuk memaksimalkan dampak dari pengelolaan zakat. Kemitraan dan kolaborasi merupakan aspek kunci dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat untuk mengentaskan

kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan kemitraan dan kolaborasi dalam konteks ini: Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini bisa meliputi fasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil serta program-program kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kemitraan antara lembaga zakat, pemerintah, dan lembaga non-profit lainnya dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan zakat untuk mengatasi kemiskinan. Ini mencakup berbagi sumber daya, data, dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi program-program sosial. Kemitraan dengan perusahaan swasta dapat membantu dalam menciptakan program kewirausahaan sosial atau pelatihan keterampilan yang berkelanjutan untuk membantu mengurangi kemiskinan.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dapat memperluas akses terhadap program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kerja sama dengan komunitas lokal mekan lembaga zakat untuk lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih sesuai dan berkelanjutan.

Pengembangan proyek bersama antara lembaga zakat, organisasi masyarakat, dan penerima manfaat dapat membantu dalam menciptakan solusi yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Kemitraan dengan lembaga atau organisasi internasional dapat membantu dalam mengakses sumber daya tambahan, berbagi praktik terbaik, dan meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu kemiskinan di kalangan umat Islam.

Kemitraan dan kolaborasi memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan dan dampak dari pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan kemitraan internasional, upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam yang membutuhkan.

Melalui penerapan praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat, lembaga zakat dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan umat Islam dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terkait praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam, secara umum, praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat melalui lembaga zakat dapat mencakup beberapa aspek berikut:

- Lembaga zakat seharusnya mengelola proses pengumpulan dan distribusi zakat secara transparan dan akuntabel. Ini mencakup dokumentasi yang jelas tentang dana yang dikumpulkan, serta cara dan tempat di mana zakat didistribusikan.
- Dana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat Islam melalui program-program yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil dan mikro.
- Lembaga zakat dapat mengelola program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan membantu kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda.
- Dana zakat bisa diinvestasikan secara produktif untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, seperti investasi

dalam proyek-proyek infrastruktur atau usaha produktif.

- Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, untuk menciptakan model kemitraan yang efektif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.
- Lembaga zakat dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen ekonomi syariah untuk mengentaskan kemiskinan.
- Penting untuk adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mencapai tujuan mengentaskan kemiskinan.

Praktik-praktik tersebut diharapkan dapat menghasilkan dampak positif dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat Islam, dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara adil. Untuk pemahaman lebih mendalam, referensi langsung ke karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau literatur yang membahas

pandangannya dapat memberikan wawasan yang lebih khusus sangat disarankan.

Rangkuman

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk berbagai program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat Islam. Optimalisasi penggunaan wakaf memerlukan strategi yang tepat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang serta mengatasi tantangan yang ada.

Latihan Soal

1. Apa pengertian wakaf dan bagaimana sejarahnya dalam Islam?
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis wakaf yang dikenal dalam ekonomi syariah.
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf dan bagaimana cara mengatasinya?
4. Jelaskan strategi optimalisasi wakaf untuk tujuan pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gazali Usman, Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1998.
- Abd. Rochim Al-Audah, (2019), Pemikiran Politik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Dan Relevansinya bagi Pembinaan Politik Hukum Islam, Pascasarjana Progam Doktoral UIN Bandung Prodi Hukum Islam, dipublikasikan Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07, NO: 2, Oktober. DOI: 10.30868/amv7i2.594 ISSN: 2339-2800 (Media Cetak) ISSN: 2581-2556 (Media Online)
- Abdul Wahid Hasan, (2006), SQ Nabi. Aplikasi Strategi Dan Model Kecerdasan Spiritual (SQ) Rasulullulah di Masa Kini. Yogyakarta:IRCiSod.
- Abdullah, Taufik, et. Al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara. Jakaarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2002.

- Abdullah, W. Mohd. Shaghir, (1991), *Khazanah Karya Pustaka Asia Tenggara*, ke-1, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah
- Abdurrahman Siddiq, *Risalah Syajaratul Arsyadiyah, Mathbiyah al-Imadiyah*, ingapura, 1356 H
- Abdurrahman. "Mengenal Karya Tulis Ulama Banjar, Menelusuri Karya-karya Shaikh Muhammad Arshad alBanjari," dalam: *Makalah, Banjarmasin*, Juli 1988.
- Abu Daudi, (2003), *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura: Yapeda.
- Abu Daudi, (2003), *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura: Yapeda.
- Abu Daudi, *Kamus Sabilal Muhtadien Littafaquh Fi Amriddien*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005)
- Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalampagar, 1417 H/1996)

- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Dīn al-Nawawi, Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥṭabīn, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005/ 1426 H)
- Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, dkk, 2016, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Al-Mawardi, (1960), Al-Ahkām al-Sulthāniyyah, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Mawardi, (1990), Adab al-Dunya wa al-Din, Kairo: Dar al-Syaibah
- Anwar, (2011), Komunikasi Politik Yogyakarta: Graha Ilmup Arifin, Anwar. (1994), Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Cet. III, Bandung: Armico.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Arifin Suryo Nugroho, (2020), KH. Fakih Usman: Visi Politik Seorang Ulama, KHAZANAH PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume XIII, Nomor 2, Maret Arifin,

- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees, (2007), *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Anwar. (1994), *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, Cet. III, Bandung: Armico.
- Arikunto, S. (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswadie Syukur, *Ulama-Ulama Banjar dan Karyanya: Makalah Ilmu-Ilmu keIslaman Kalimantan Selatan*, (PPIK IAIN Antasari Banjarmasin, 18 Juli 2002).
- Atiqah Hamid, 2018, *Agar Terhindar Dari Kemiskinan*, Penerbit Laksana, Jakarta
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1998.
- Badaruddin Hsukby, (1995), *The Ulama's Dilemma in Changing Times*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Badaruddin Hsukby, (1995), *The Ulama's Dilemma in Changing Times*, Jakarta: Gema Insani Press.

Bambang Subiyakto, (2015), Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Upaya Dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial I, Program Doktorat (S3) Sekolah Pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonsia, Bandung

Banjari, Shaikh Muhammad Arshad al-. Sabilal-Tafaqqi fi^l Amr al-Di'id. Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.

Coyne, J. C., & DeLongis, A. (1986). Going beyond Social Support: The Role of Social Relations in Adaptation. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 54,454-460.

<http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.54.4.454>

DOI:

<http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v24i1.16>

20,

David Easton, (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Devito, Joseph (1997), *Komunikasi Antarmanusia*.
Jakarta: Professional Books
- Devito, Joseph (1997), *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta:
Professional Books
- Effendy, Onong Uchjana, (1989), *Kamus Komunikasi*,
Bandung: Mandar Maju.
- Effendy, Onong Uchjana, (1989), *Kamus Komunikasi*,
Bandung: Mandar Maju.
- Effendy, Onong Uchyana, (1993), *Ilmu Teori dan
Falsafat Komunikasi*. Cet. II, Bandung: Citra
Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchyana, (1993), *Ilmu Teori dan Falsafat
Komunikasi*. Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchyana, (1997), *Ilmu Komunikasi
dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchyana, (1997), *Ilmu Komunikasi dalam
Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eko Priyo Purnomo, (2010), *Development of Local
Institutions towards on Participation and
Communication Model in the United Kingdom*,

Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3,
September – Desember.

Erwin Jusuf Thaib, (2019), Komunikasi Politik Ditinjau
Dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik
Dan Komunikasi Islam, FARABI Jurnal
Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan
Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264
Vol. 16 No. 1, Juni.

Fairuz Ābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*,
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992/1412 H)

Gordon Marshall, (1998), "*Talcott Parsons*," dalam *A Dictionary
of Sociology*, Oxford: Oxford University Press.

Gudkunst, William B., (2002), *Intercultural Coommunication
Teories*, dalam *Wiliam B Gudykunst & Bella (eds).
Handbook of International amd intercultural
Communication, 2nd*, Sage Publications, California.

Hafied Cangara, (2011), *Komunikasi Politik: Konsep, Teori,
dan Strategi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, (2004), *Wawasan
Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara*, Jilid VI, Kuala

- Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah.
- Horiko Horikoshi, (1987), *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terjemah Umar Basalim dan Andi Muary Surrawa, Jakaera: P3M
- Humaidy, (2004), *Peran Syekh Muhammad Arsyad Syekh Arsyad dalam Pemharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII*, Tesis, Yogyakarta: Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga
- Ideham, Suriansyah, dkk. (ed.), (2003). *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Imam Suprayoga,(2009), *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyiai*, Malang; UIN Malang
- Ismail, Nawari, (2015), *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). UIN Eko
- Joko Subagyo, (2007), *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Karel A. Steenbrink, (1984), *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang,
- KH. Sifuddin Zuhri, (1979), *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT. Al Ma'arif
- Little John SW, 1996, *Theoris of Human Communicaion. Fifth edition. New York: Wadsworth Publishing Company.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 3 Cetakan 1,2001, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahi M. Hikmat, (2010), *Komunikasi Politik (Teori Dan Praktik)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mahmud Al Tharasy, 2019, *Hikmah di Balik Kemiskinan*, Penerbit Qisthi Press, Jakarta.
- Malik, Deddy Djamaludin dan Irianta, Yosol (t.t), *Komunikasi Persuasif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014), *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

- Miriam Budiardjo, (1982), *Partisipasi Dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta; PT. Gremedia.
- Mitchell, G. Duncan (ed.), (1979) *A New Dictionary of Sociology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Moleong, Lexy. J, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morgenthau. (1961), *Introduction to Political Science*, translated into Arabic by Sami DArub; and Jama Atasi, Daarul Jail, Beirut.
- Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, (2010), *Islamic Political Thought: From Classical to Contemporary Period*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Arni, (1995), *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy, (2008), *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, (2008), *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mumtaz Ahmad, (1996), *Problems with Islamic Political Theory*, Bandung; Mizan.

- Nana Syaodih Sukmadinata, (2012), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata., (2012), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Nasution, (2010), *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, (1999), *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pace, Way R dan Faules, Don F, (2006), *Komunikasi Organisasi strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Rogers, Everett M., (1994), *A History of Communication Study: A Biographical Approach*, New York: The Free Press.
- Rogers, Everett. M, 1994. *A History of Communication Study: A Biographical Approach*. New York: The Free Press
- Sahriansyah & Syafruddin, (2011), *Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX*, Banjarmasin: Antasari Press
- Sahriansyah, (2015), *Sejarah kesultanan dan Budaya Banjar*, Banjarmasin, IAIN Antasari Press

- Said Lestaluhu, (2017), *Bahan Ajar Komunikasi Politik*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi, Ambon, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Schramm, Wilbur, (1997), *The Beginnings of Communication Study in America A Personal Memoir*, North America: SAGE Publications, Inc
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sutopo, HB, (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Widjaya, H.A.W, (1986), *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bina aksara.
- WJS Poerwadarminta, (1985), *General Indonesian Dictionary, reprocessed by the Center for Language Development and Development of the Ministry of Education and Culture*, Jakarta: PN Balai Reference.
- Zainal Abidin Ahmad, (tt), *Islamic Political Science*, Jakarta: Bulan Bintang.

Disertasi/Tesis

Said Usman Umar, (2020), *Ulama Dan Politik (Study Peran Ulama Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Polewali Mandar)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

Yusfriadi, Disertasi, (2020), *Komunikasi Politik Ulama Dayah Tradisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen dalam Menghadapi Pilkada 2019)*, Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Kitab

Sabilal Muhtaddin.

Konferensi

Noor Hasanah, (2019), *Al-Wasatiyya Pada Budaya Banjar: Relevansi Penerapan Metode Dakwah Arsyad Al-Banjari Di Era Disrupsi*, Conference on Islamic Studies (CoIS).

Jurnal

- `Abd al-Bâqy. 1401 H/1981 M, Muhammad Fu'âd, al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm. Beirut: Dâr al-Fikr.
- _____, 1975. Structuralist Poetics: Structuralism Linguistics and the Study of Literature. London: Routledge and Kegan Paul
- _____. 1985. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara (I). Solo: CV Ramadhani
- _____. nd.. Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din, dan di pinggirnya terdapat ash-Shirâth al-Mustaqîm oleh Nuruddin Muhammad Jilani bin `Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniri, Semarang: Thaha Putera
- Abd. Rochim Al-Audah, (2019), Pemikiran Politik Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Dan Relevansinya bagi Pembinaan Politik Hukum Islam, Pascasarjana Progam Doktorat UIN Bandung Prodi Hukum Islam, dipublikasikan Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07, NO: 2, Oktober.

DOI: 10.30868/amv7i2.594 ISSN: 2339-2800 (Media Cetak) ISSN: 2581-2556 (Media Online)

Abdullah, W. Mohd. Shaghir. 1991. *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*. Cet. ke-1, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah

Abu `Abdullah Muhammad bin Idris. 1403 H/1983 M. *Al-Umm*. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr

Ad-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah bin `Abdurrahim. 1415 H/1995 M. *Hujjatullah al-Balighah*. Juz 2, Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah

Al-Anshâri, Abu Yahyâ Zakariyâ. nd. *Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj ath-Thullâb*, di pinggirnya terdapat *Manhaj ath-Thullâb* (oleh penulis yang sama). Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-`Arabiyyah

Al-Banjari, Muhammad Arsyad bin `Abdullah. 1259 H. manuskrip *Sabil al-Muhtaddin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din* Jurnal "Analisa" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009

Al-Bukhari, Abu `Abdillah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah. 1412 H/ 1992M. Shahih al-Bukhari. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al- `Ilmiyyah

Al-Haitami, Syihabuddin Ahmad bin Hajar. nd.. Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj. Juz 3 Halidi, Yusuf. 1972. Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Surabaya: Toko Kitab.

al-Halabi wa Auladuh Rasyidah HA. 1990. "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh". Tesis S2 Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 18 Jurnal "Analisa" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009

al-Ihsan Jay, Muhammad Rawwas Qal`ah. 1409 H/1989 M. Mausuh Fiqh `Umar bin al-Khaththab. Cet. ke-4. Beirut: Dar al-Nafa'is

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. nd.. Minhâj ath-Thâlibin wa `Umdat al-Muftin. Semarang: Toha Putra

Arifin Suryo Nugroho, (2020), KH. Fakhri Usman: Visi Politik Seorang Ulama, KHAZANAH PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume XIII, Nomor 2, Maret.

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abu al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. 1357 H/1938 M. Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Juz 6. Mesir: Mushthafa al-Babi

Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.

Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib. 1415 H/1994 M.

Asy-Syarwani, `Abd al-Hamid dan Ahmad bin Qasim al-`Ibadi. nd.. Hawasyai Asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-`Ibadi `ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj li Ibn Hajar al-Haitami. Juz 3.

Azra, Azyumardi. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Cet. ke-1. Bandung: Mizan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah Daerah Khusus Ibukota

- Jakarta. 1981. Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat. Cet. ke-3. Jakarta: BAZIS DKI
- Bruinessen, Martin van. 1415 H/1995. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Cet. ke-1. Bandung: Mizan
- Chapra, M. U. (2017). The relevance of Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(3), 90-102.
- Coyne, J. C., & DeLongis, A. (1986). *Going beyond Social Support: The Role of Social Relations in Adaptation*. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 54, 454-460. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.54.4.454> DOI: <http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1620>.
- Culler, Jonathan. 1981. *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. Cet. ke-1. London: Routledge & Kegan Paul
- Daudi, Abu. 1417 H/1996 M. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalampagar

- Eko Priyo Purnomo, (2010), *Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, September – Desember.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Erwin Jusuf Thaib, (2019), *Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik Dan Komunikasi Islam*, FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni.
- Fathorrahman, (2020), *Strategi Pendidikan Dan Dakwah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Jurnal AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 4 No. 2.
- Fathorrahman, (2020), *Strategi Pendidikan Dan Dakwah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Jurnal AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 4 No. 2.

- Gordon Marshall, (1998), "Talcott Parsons," dalam A Dictionary of Sociology, Oxford: Oxford University Press.
- Gudkunst, William B., (2002), Intercultural Communication Theories, dalam Wiliam B Gudykunst & Bella (eds). Handbook of International amd intercultural Communication, 2nd, Sage Publications, California.
- Hafied Cangara, (2011), Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ahmadi. Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin: Antasari Press, 2007.
- Hasan, Z. (2014). Islamic finance education at the graduate level: Current state and challenges. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(3), 241-257.
- Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, (2004), Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, Jilid VI,

Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah
Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah.

Ibnu Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā Muḥammad, t.th) Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, (Beirut: al-Jīl, J.4, t.th.)

Ibrohim bin Yahya Kholifah, (1983), *Asy Siyasaḥ Asyar'iyyah, Maassisah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah. Ideham, Suriansyah, dkk. (ed.), (2003). Sejarah Banjar. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.*

Ibrohim bin Yahya Kholifah, (1983), *Asy Siyasaḥ Asyar'iyyah, Maassisah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah.*

Imam Suprayoga, (2009), *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyiai*, Malang; UIN Malang.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance*. John Wiley & Sons.

Jamalie, Zulfa. "Shaikh Muḥammad Arsyad al-Banjari (Matahari Islam Kalimantan)," dalam: <http://zuljamalie.blogdetik.com/2009/09/22/al-banjari/-ftn1>, (22 September 2009).

Juhana Nasrudin, (2018), Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada Dki Periode 2018-2022), Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1,

Kadir, M.S. "Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan", dalam Mimbar Ulama 6, 1976.

Kamrani Buseri, (2017), *Spiritual Culture Of Banjar Sultanate (Historical, Hermeneutic and Educational Approach)*, The International Journal of Social Sciences doi:10.26811/peuradeun v5i3.151, Vol. 5, No. 3, September Page: 303-318

Khalaf, 'Abdul Wahhab. 'Ilm Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, 1978. Muhammad, Husein. "Mengharap Terobosan Hukum Lebih Lanjut di Pengadilan Agama," dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id./2008/12/03/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lenjut-dipengadilan-agama.html>. (3 Desember 2008).

- Khan, F. (2016). Islamic microfinance: A tool for poverty alleviation. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 12-23.
- Khikmawanto, (2021), Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang), *Jurnal Mozoik Voleme XIII Edisi I Juli 2021 E-ISSN 2614-8390 P-ISSN 1858-1269*
- Lapalombara, Josep & Anderson, Jerry. (1992). *Political Parties, Encyclopedia of Government and Politics*, Volume 1. New York: Routledge.
- Mahlan, Ed. Noor Hasanah, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019)
- Martin van Bruinessen, 1415 H/1995, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 1415 H/1995).
- Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifat Ma`ani Alfazh al-Minhaj, syarah dari Minhaj athThalibin. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.

- Muhadjir, Noeng. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. ke-4. Yogyakarta: Rake
- Muhammad Chabibi, (2016), Disfungsi Agensi Politik Ulama di Aceh (Kajian Struktural dalam Majelis Permusyawaratan Ulama, Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal e-ISSN: 2502-8294, Volume 1(02), pp. 1-13
- Muhammad Fu'âd `Abd al-Bâqy. 1401 H/1981 Mal-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981)
- Muḥammad Rawwās Qal'ajī, Mawsū'ah Fiḥ Umar ibnu al-Khaṭṭāb, Beirut: Dâr al-Nafāis, cet. 2, 1989.
- Muhammad Roy Purwanto, (2019), *Thought Of Nusantara Moslem Scholars: Fiḥ Concepts Of Syeikh Arsyad Al-Banjari In Sabil al-Muhtaddin*, AKADEMIKA, Vol. 24, No. 01 January – June.
- Mulyati, Sri, et., al. Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nawawi, Ramli. "Mengenal Hasil Karya Besar Putra Kalsel," dalam:

<http://ramlinawawiutun.blogspot.com/2009/01/sabilal-Muhtaddin.html>.(01 Januari 2009).

Muslich Shabir, Disertasi, Kitāb al-Zakāh dalam Naskah Sabil Al-Muhtaddin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Analisis Intertekstual Dan Suntingan Teks, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004)

Muslich Shabir, Jurnal Analisa, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabīl Al-Muhtadīn: Analisis Intertekstual", Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009.

Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nuruddin al-Rānīrī, Širāṭ al-Mustaqīm, (Surabaya: Maktabah Imāratullah, t. th.)

Pemikiran Fiqih Shaikh Muḥammad Arshad al-Banjari 2 47 ISLAMICA, Vol. 4, No. 2, Maret 2010

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab Sabīl al-Muhtadīn:

- Analisis Intertekstual Soeratno, Siti Chamamah, et. al. 1982. Memahami Karya-karya Nuruddin Ar-Raniri. Jakarta.
- Permono, Sjechul Hadi. 1994. Sumber-sumber Penggalan Zakat. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Firdaus Qardhawi
- Purnomo, (2010), *Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, September - Desember,
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Steenbrink, Karel A. 1984. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang Asy-Syafi`i.
- Riva'i, Moh. Ushul Fiqih. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saiti, B., & Bacha, O. I. (2014). Democratization and Islamic banking: A dynamic panel data

approach. *Pacific-Basin Finance Journal*, 28, 29-43.

Sarasin An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi. nd.. *Shahih Muslim*. Juz 1. Bandung: Al-Ma`arif

Siddiqi, M. N. (2007). *Islamic finance principles and practices*. In *Handbook of Islamic Banking* (pp. 3-17). Edward Elgar Publishing.

Suhaimi. "Zakat Dalam Perspektif Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari," dalam: <http://habibah-kolis.blogspot.com/2008/10/zakat-dalam-perspektif-syeikh-muhmmad.html>. (10 Oktober 2009).

Sukamto, Th.D, 2021, *Kemiskinan= Kutuk?*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Jaya.

Teeuw, *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*, (Jakarta: Pustaka Jaya, cet. ke-1, 1984)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 2001. Jakarta:

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.
- Usman, Gazali. 1994. Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam. Banjarmasin: Badan Penerbit Universitas Lambung Mangkurat.
- Wahid, Murni, (2017), Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, dalam Jurnal Komunikasi, Juli: Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1415 H. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Medinah: Mu'amma` al-Malik Fahd li Thiba`at al-Mushhaf Yunus, Mahmud. 1979. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Cet. ke-2. Jakarta: Mutiara.
- Yusuf. 1412 H/1991 M. Fiqh az-Zakah. Cet. ke-21, Juz 1 dan 2. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Zarkasyi, Maimunah. "Pemikiran Tasawuf Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari," *Islamica*:

Jurnal Studi Keislaman, Program Pascsarjana
IAIN Sunan Ampel; Surabaya, 2008.

GLOSARIUM

Glosarium merupakan daftar istilah khusus menurut abjad disertai dengan definisi yang mungkin tidak umum digunakan oleh orang awam. Glosarium ditempatkan pada akhir buku ajar sebagai pelengkap informasi atau kata yang telah ada pada bab-bab dalam buku ajar.

Adapun contoh glosarium:

SINGKATAN	PENJELASAN
Evaporasi	Adalah transformasi air menjadi uap air yang di transfer ke atmosfer dan diakumulasikan menjadi awan
Freeboard	Adalah tambahan tinggi dinding untuk keamanan terhadap gerakan permukaan air atau limpasan air hujan

INDEKS

Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang ada dalam buku ajar cetakan, biasanya pada bagian akhir, tersusun menurut abjad yang memberi informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan.

PROFIL PENULIS

Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, M.Eng., M.M.



Dr. Syahrial Shaddiq (SS) lahir di Kelua, Kalimantan Selatan, Indonesia pada tanggal 18 Mei 1993. Beberapa gelar diperolehnya pada usia 27 tahun, seperti Sarjana Teknik (S.T.), *Master of Engineering* (M.Eng.), dan Doktor (Dr.) bidang teknik elektro dan ekonomi (manajemen sumber daya manusia) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, masing-masing lulus dengan predikat: terbaik, *cum laude*, dan *with distinction*. Selain itu, beliau juga dianugerahi gelar Insinyur (Ir.), Magister Manajemen (M.M.), Insinyur Profesional Pratama (IPP.), dan *Certified Neuro Linguistic Programming* (C.NSP.), *Certified Negotiation Skill Practitioner* (C.NSP.), dan *Certified Human Resource Analyst* (C.HRA.) di bidang teknik elektro, manajemen strategik, teknik elektro (induk dari teknologi informasi/informatika), *neuro-linguistic programming*, negosiasi, analisis sumber daya manusia dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jakarta, *Edu Learning Academy* (ELA) Tangerang, dan *AR Learning Center* (ARLC) Yogyakarta. SS merupakan Dosen Aparatur Sipil

Negara (ASN) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Beliau merupakan akademisi ekonomi, akuntansi, manajemen, manajemen ekonomi pembangunan, magister manajemen, magister ilmu komunikasi, doktor ilmu manajemen, teknik elektro, teknologi informasi, teknik industri, teknik informatika, administrasi publik, kesehatan masyarakat, gizi, hukum, statistika, dan sistem informasi di ULM, UT, UCB, UNISKA, UIN, UVAYA, UNUKASE, UNTAIN, STMIK, STIMI, Polkessin, UPMI Medan, UM Mamuju, dan EMLV Paris.

Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan

(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)

Buku berjudul "Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)" membahas secara mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diaplikasikan untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui perspektif pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang sejarah, keulamaan, dan ketokohan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yang telah berperan signifikan dalam dakwah Islam di Kalimantan. Bab ini juga menyoroti kontribusinya dalam berbagai bidang, termasuk keagamaan, sosial, dan pemerintahan.

Bab kedua menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan historis dan analisis kontemporer terhadap teks-teks klasik dan modern yang relevan. Penulis menggunakan berbagai sumber untuk mengeksplorasi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang ekonomi syariah.

Bab ketiga adalah inti dari buku ini, yang membahas pemikiran ekonomi syariah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari secara rinci. Bab ini mencakup berbagai isu seperti zakat, wakaf, dan sistem keuangan syariah lainnya yang diajukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Penulis juga menyoroti relevansi pemikiran ini dalam konteks modern dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam masyarakat saat ini.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang ekonomi syariah dan pengentasan kemiskinan, serta menginspirasi upaya-upaya praktis dalam bidang ini. Buku ini ditujukan untuk akademisi, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada ekonomi syariah dan upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya menyajikan kajian teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.



Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin 70123

Telp/Fax. 0511-3305195

ANGGOTA APPTI (004.035.1.03.2018)